

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KEPADA ANAK
KANDUNG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN
FIQH JINAYAH (Studi Putusan : No.31/Pid.Sus/2024/PN MKS)**



OLEH :

**NABILA SYAIRAH
NIM. 2120203874231014**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KEPADA ANAK
KANDUNG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN
FIQH JINAYAH (Studi Putusan : No.31/Pid.Sus/2024/PN MKS)**



OLEH :

**NABILA SYAIRAH
NIM. 2120203874231014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Persetubuhan Ayah Kepada Anak
Kandung dalam Perspektif Kriminologi dan *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan: No.31/Pid.Sus/2024/PN MKS)

Nama Mahasiswa : Nabila Syairah

NIM : 2120203874231014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 709 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A

NIP : 19840312 201503 1 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP:19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Persetubuhan Ayah Kepada Anak
Kandung dalam Perspektif Kriminologi dan *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan: No.31/Pid.Sus/2024/PN MKS)

Nama Mahasiswa : Nabila Syairah

NIM : 2120203874231014

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 709 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 12 Maret 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota)

Badruzzaman, S.Ag., M.H (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Asalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt. atas segala rahmat, taufik dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan Penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Allah Muhammad saw. dan semoga kita semua mendapat syafaat nya dihari akhir, Aamiin.

Terselesaikannya penelitian dan penyusunan skripsi tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yakni kedua orang tua Penulis yakni, Ayahanda Erwin Nurdin dan Ibunda tercinta Darnawati, dimana dengan nasihat, kasih sayang, bimbingan dan doa tulusnya yang tak pernah bosan beliau panjatkan sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari Ayahanda dan Ibunda tercinta, Penulis hanya dapat mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku pembimbing utama, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada Penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk Bapak.

Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan memberikan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam semoga Allah swt. membalas kebaikan Ibu, Aamiin.
4. Bapak Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan wejangan dalam menyukseskan skripsi saya, sebagai persyaratan penyelesaian akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik Penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf yang telah memberikan pelayanan mulai dari proses mahasiswa baru hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Terima kasih kepada teman setia dan sahabat tersayang Penulis, mafia dalam segala hal; Della, Ika, Qiya, Jija, dan Ael terima kasih atas semangat dan dukungannya yang telah banyak membantu dan membersamai proses, waktu, *support*, kebaikan dan kasih sayang kepada saya. *Lucky to have you guys*.
9. Kepada Adik Penulis tersayang, Dini, Filzah, Akifa dan orang yang sudah saya anggap sebagai Kakak sendiri, Faisyah, juga teman SMP Penulis, Namira, terima kasih kepada kalian sudah menemani saya sampai saat ini.
10. Kepada teman-teman HPI angkatan 21 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah mendukung, menghibur, dan memberikan semangat selama menempuh pendidikan.
11. Kepada teman seperjuangan, teman-teman KKN Posko 15 Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar; Yunita, Halisa, Bunda, Miranda, Astri, Adinda, Tasya, Nurul, Rasmi, Dini, Yahya, Maulana, Ayyub

dan Faizal terima kasih telah mengukir cerita baru dalam hidup penulis. Senang dan bersyukur dipertemukan dengan kalian.

12. Kepada anak bungsu dari Almh. Ibu Sadariah, S.Pd. terima kasih atas segala dukungan moril dan materil kepada Penulis.
13. Untuk yang terakhir, kepada diri Penulis. Hebat bisa tetap menjaga fokus dan konsistensi dari berbagai tekanan yang ada serta tidak menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih telah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bangga padamu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan uluran tangan dengan ikhlas hati kepada Penulis dalam menyelesaikan studi selama menempuh pendidikan. Semoga Allah swt. senantiasa memasukkan kita semua dalam golongan hamba yang dicintainya.

Terlepas akan ketidaksempurnaannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah. Akhirnya, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 20 November 2024

18 Jumadil Awal 1446 H

Penyusun,



Nabila Syairah

NIM. 2120203874231014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Syairah
NIM : 2120203874231014
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 27 Mei 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung
dalam Perspektif Kriminologi dan *Fiqh Jinayah* (Studi
Putusan: No.31/Pid.Sus/2024/PN MKS)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 November 2024
18 *Jumadil Awal* 1446 H
Penyusun,


Nabila Syairah
NIM. 2120203874231014

ABSTRAK

Nabila Syairah (2120203874231014), “*Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung dalam Perspektif Kriminologi dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan: No.31/Pid.Sus/2024/PN MKS)*, (dibimbing oleh Bapak Islamul Haq selaku pembimbing utama)”.

Pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung, untuk mengetahui pertimbangan hakim pada tindak pidana persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode penelitian pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan juga pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan suatu tinjauan *fiqh Jinayah* terhadap tindak pidana persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan: 1) Tindak pidana persetubuhan ayah terhadap anak kandung dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks disebabkan oleh penyebab langsung; aspek biologis, relasi kuasa, moral, dan keharmonisan keluarga. Penyebab tidak langsung meliputi teknologi (akses pornografi), kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, dan rendahnya pengetahuan hukum. Kejahatan ini hanya terjadi jika ada kesempatan dan niat dari pelaku. 2) Dalam menjatuhkan pidana, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat dan biadab, serta keterangannya yang berbelit-belit. Hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 3) Dalam pandangan hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai zina, dengan hukuman rajam hingga meninggal karena terdakwa merupakan seorang muhsan. Tindakannya dianggap lebih berat karena ia seorang ayah yang seharusnya melindungi anaknya, bukan melakukan kejahatan terhadapnya.

Kata kunci: Kriminologi, Persetubuhan, *Fiqh Jinayah*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
G. Landasan Teori	15
H. Metode Penelitian	27
BAB II.....	32
GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KEPADA ANAK KANDUNG.....	32
A. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung	32
B. Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung.....	36
BAB III	46
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KEPADA ANAK KANDUNG STUDI PUTUSAN NO. 31/PID.SUS/2024/PN MKS	46

A. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pemidanaan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung	46
BAB IV	61
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO.31/PID.SUS/2024/PN MKS TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KEPADA ANAK KANDUNG.....	61
A. Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung dalam Hukum Islam	61
B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung dalam Putusan Nomor No.31/Pid.Sus/2024/PN Mks.....	66
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	X
BIODATA PENULIS	XLIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apos

			trof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya'	ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... َ ... َ	fathah dan alif atau ya'	a	a dan garis di atas
ِ	kasrah dan ya'	i	i dan garis di atas
ُ	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata
رَمَى : rama
قِيلَ : qila
يَمُوتُ : yamutu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh :

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : raudah al-atfa
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasyidid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyidid(ـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

g. Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawalkata,iatidakdilambangkan,karena dalamArabiaberupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umumal-lafzlābikhususal-sabab

Lafzal-Jalalah (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mad ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *dinullah* اللهُ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

اللهِ رَحْمَةً فِي هُمْ *hum fi rahmatillah*

i. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila

nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*)maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh :

Wa ma Muhamadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wahid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd

Abu al-Wahid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Wahid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Zaid, Nasr Hamid Abu)

j. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

swt.	= <i>subhānahuwa ta'āla</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat
Beberapa singkatan dalam bahasa Arab	
ص = صفحة	
دم = مكان بدون	
صلعم = اللهم عليه وسلم صلى	
ط = طبعة	
دن = ناشر بدون	
الخ = آخره إلى/آخرها إلى	
ج = جزء	

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan tindakan yang tidak hanya dilarang oleh norma-norma agama, tetapi juga merupakan isu sosial yang berakar dalam struktur masyarakat. Sebagai fenomena sosial, kejahatan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan kejahatan sebanding dengan eksistensi manusia, karena di setiap masyarakat, kejahatan selalu ada.¹

Dalam kaitan ini terdapat beberapa penjelasan kejahatan berlandaskan pada berbagai ilmu dasar. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari adanya ciri-ciri biologis yang memengaruhi tingkah laku manusia; ahli endokrinologi menduga adanya pengaruh kelenjar endokrin terhadap tingkah laku manusia; ahli psikologi menjelaskannya melalui aspek psikologis yang memengaruhi tingkah laku manusia; psikiater menjelaskan gejala kejahatan sebagai dipengaruhi oleh adanya gangguan jiwa pada pelakunya; ahli hukum menjelaskannya sebagai tindakan melanggar hukum pidana; dan ahli sosiologi menjelaskannya sebagai gejala sosial yang merugikan masyarakat. Termasuk dalam pengertian umum kriminologi yakni kumpulan ilmu yang mempelajari gejala kejahatan.²

Saat ini masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan yang semakin pesat, sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada pola interaksi dalam

¹ Rian Hidayat and H L Rahmatiah, "Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Nasional Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022, h. 318.

² Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 3-4.

kehidupan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Perkembangan pesat yang terjadi saat ini juga berdampak pada semua kejahatan yang terjadi di masyarakat, baik kejahatan biasa maupun kejahatan yang bersifat pribadi yakni dalam lingkungan keluarga. Hal seperti inilah yang harus diantisipasi karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam tatanan sosial secara luas, yang mempunyai peran sangat penting dalam menentukan peradaban masyarakat dalam suatu negara.³

Perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi, baik dalam media sosial maupun media massa banyak terdapat kasus mengenai anak yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik terlebih lagi secara seksual. Kini anak telah menjadi korban dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, padahal anak didalam keluarga adalah pembawa berkah dan kebahagiaan. Tugas memelihara kelangsungan hidup anak merupakan tanggung jawab orang tua dan hal ini tidak boleh diabaikan⁴, sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi :

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.”

Dalam praktiknya, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta membina aspek mental anak agar mereka dapat memiliki kepribadian yang kokoh dan mampu mengembangkan ide-ide mereka secara positif dan terarah. Namun, realitas seringkali berbeda dengan harapan, karena ada

³ Unjur Marluga Tambunan, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Insect Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): h. 7684.

⁴ Enggar Prasnadari, Jauhari D Kusuma, and Anwar Anwar, “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung,” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 3 (2023): h. 374.

kasus di mana orang tua justru mengabaikan tanggung jawab pendidikan anak, bahkan lebih jauh lagi, dengan cara merusak masa depan anak melalui perbuatan kriminal, seperti tindak pidana persetubuhan. Kemudian lagi, bila banyak orang tua yang berkeinginan melakukan persetubuhan pada anak kandungnya maka pada titik tertentu akan timbullah garis keturunan yang simpang siur dan hilangnya kepercayaan akan kemampuan orang tua untuk melindungi anaknya.⁵

Dalam keluarga Islam, perilaku zina merupakan perbuatan yang sangat tercela, tidak etis, dan tidak terhormat.⁶ Terlebih lagi persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kepada anak kandungannya sendiri, mengingat bagaimana Allah swt. dalam kitabnya Al-Qur'an sudah mengatur sedemikian rupa setiap perbuatan halal dan haram dilakukan. Persetubuhan tersebut diharamkan dalam Islam karena termasuk kategori perbuatan zina, dalam Al-Qur'an sudah sangat tegas aturan mengenai perzinahan. Bahwa setiap hubungan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perzinahan.⁷ Seperti yang dijelaskan di dalam Q.S Al-Isrā' [17]:32:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Terjemahan:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁸

Didalam Q.S At-tahrīm [66]:6:

⁵ Ciptono, "Tindak Pidana Pemerkosaan Seorang Ayah kepada Anak Kandungnya ditinjau dari Psikologi Kriminil," *PETITA* 2, no. 2 (2020): h. 227.

⁶ Nur Shofa Ulfyati and Akh Syamsul Muniri, "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): h. 80.

⁷ Sunarti, "Tindak Pidana *Incest* (Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Dan Hukum Pidana Indonesia)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana Islam: Sinjai, 2022), h. 4.

⁸ Al-Qur'an.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁹

Berdasarkan wahyu Allah dalam kitab suci Al-Qur'an pada kedua ayat tersebut, sangat jelas bahwa setiap individu yang mulia dan beriman diharapkan untuk menghindari dan tidak terlibat dalam perbuatan keji terhadap keluarga. Sebagai makhluk yang diberikan kesempurnaan oleh Allah, umat manusia diharuskan untuk menjaga diri dan keluarga mereka dari segala bentuk kecelakaan dan bahaya yang dapat berujung pada kehancuran di akhirat, yaitu neraka.¹⁰

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), terhitung pada tahun 2023 data kasus kekerasan korban perempuan menurut tempat kejadian paling tinggi terjadi pada rumah tangga dengan persentase 60.4%, menurut pelaku berdasarkan hubungan dilakukan oleh orang tua dengan angka paling tinggi kedua yakni 2.117 kasus, menurut kelompok umur terjadi pada umur 6-12 tahun dengan persentase 16.8% serta pada umur 13-17 tahun dengan persentase 32.8%. Adapun data kasus dari 1 Januari 2024 hingga saat ini (*real time*) menurut tempat kejadian paling tinggi juga terjadi pada rumah tangga dengan persentase 61.3%, menurut pelaku berdasarkan hubungan juga

⁹ Al-Qur'an.

¹⁰ Muhammad Husnul Syam, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan oleh Ayah Tiri Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Nomor 08/Pid.Sus/2016/PN BR)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana Islam: Parepare, 2023, h. 6.

dilakukan oleh orang tua dengan angka paling tinggi kedua yaitu 696 kasus lalu menurut kelompok umur yang terjadi pada umur 6-12 tahun dengan persentase 17.7% serta pada umur 13-17 tahun dengan persentase 32.6%.¹¹

Meskipun jumlah tindak pidana persetubuhan relatif lebih rendah dibandingkan dengan jenis tindak pidana lainnya, namun angka kejadian tindak pidana persetubuhan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tingginya jumlah laporan kekerasan terhadap anak menggambarkan bahwa kondisi lingkungan anak tidak dalam keadaan yang sehat. Sebagai pihak yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung dan penghubung antara anak dan perlindungan hukum, yaitu orang tua atau keluarga, mereka justru gagal menjalankan peran tersebut dan bahkan terkadang menjadi pelaku utama kekerasan, sehingga menjadikan mereka sebagai sumber ketakutan bagi anak.¹²

Kajian ini menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan kriminologi sebagai ilmu sosial dan hukum pidana Islam sebagai panduan norma agama dalam bermasyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung dalam Perspektif Kriminologi dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus: No.31/Pid.Sus/2024/PN Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA),” kemenpppa.go.id, diakses 27 Mei 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

¹² Monica Anamaloka Bakara and Rajin Sitepu, “Perkosaan Ayah Pada Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana,” *AHKAM* 2, no. 3 (2023): h. 586.

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung dalam Putusan No.31/Pid.Sus/2024/PN Mks?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan Ayah kepada Anak kandung dalam Putusan No.31/Pid.Sus/2024/PN Mks?
3. Bagaimana perspektif *fiqh jinayah* mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan No.31/Pid.Sus/2024/PN Mks tentang persetubuhan Ayah kepada Anak kandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan Ayah kepada Anak kandung dalam Putusan No.31/Pid.Sus/2024/PN Mks.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan Ayah kepada Anak kandung dalam Putusan No.31/Pid.Sus/2024/PN Mks.
3. Mengetahui dan memahami perspektif *fiqh jinayah* terhadap tindak pidana persetubuhan Ayah kepada Anak kandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau menjadi acuan dalam penyusunan hipotesis untuk penelitian selanjutnya, terutama jika terdapat kesamaan permasalahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas cakupan keilmuan dan berfungsi sebagai

referensi dalam kajian pustaka, khususnya dalam konteks tinjauan kriminologi mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung dalam perspektif *fiqh jinayah*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, masukan teori dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, dan pihak-pihak terkait, serta agar dapat menjadi tawaran untuk solusi dalam mengurangi jumlah anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai perspektif, yang berkembang sebagai cabang ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Istilah "kriminologi" pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi asal Perancis. Kriminologi terdiri atas dua kata, yaitu "crime" yang berarti kejahatan, dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.¹³

Menurut Edwin Sutherland, "*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*" (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan dan kejahatan sebagai fenomena sosial). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses

¹³ A S Alam and M H Sh, *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama* (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 1.

pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yakni:¹⁴

a. Sosiologi hukum

Kejahatan merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi tertentu. Oleh karena itu, penentuan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, untuk memahami penyebab terjadinya kejahatan, perlu juga dilakukan penyelidikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.

b. Etiologi kejahatan

Etiologi kejahatan merupakan salah satu cabang dalam ilmu kriminologi yang berfokus pada penyelidikan sebab-sebab yang mendasari terjadinya kejahatan. Dalam kriminologi, kajian tentang etiologi kejahatan dianggap sebagai topik yang paling fundamental dan menjadi dasar dalam memahami fenomena kejahatan secara lebih mendalam.

c. *Penology*

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

2. Tindak Pidana Persetubuhan

Persetubuhan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan, yang terjadi akibat adanya bujuk rayu yang mendorong terjadinya hubungan intim.

¹⁴ Yasmirah Mandasari Saragih and Alwan Hadiyanto, *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana* (Cattleya Darmaya Fortuna, 2021), h. 4-17.

Menurut R. Soesilo, persetubuhan dapat terjadi apabila terdapat penyatuan antara alat kelamin pria dan wanita yang mengarah pada keluarnya air mani. Persetubuhan pada dasarnya adalah hubungan intim yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual atau sebagai cara untuk memperoleh keturunan. Meskipun merupakan perbuatan manusiawi, persetubuhan dapat dianggap sebagai tindak kejahatan apabila dilakukan di luar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga aktivitas seksual tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual. Dalam hukum adat, persetubuhan mengandung nilai-nilai kesucian, dan oleh karena itu hanya dapat dilakukan dalam ikatan perkawinan. Jika dilakukan di luar perkawinan, maka tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai perzinahan, yang mengharuskan pelaku untuk dijatuhi hukuman.¹⁵

3. Ayah

Peran sebagai orang tua dalam mempengaruhi karakter anak tidak lagi hanya dibebankan kepada ibu saja. Peran ayah dalam pembentukan karakter anak sangat besar.¹⁶ Pembagian peran ayah yang lebih terperinci, diungkapkan oleh Dick menjadi 8 aspek yakni; 1) Keterlibatan positif, yakni bagaimana ayah terlibat dalam mengasuh anak secara positif; 2) Kepekaan emosi positif, yakni ayah memiliki respons emosi secara positif pada anaknya; 3) peran moral ayah, yakni ayah memberikan contoh teladan moral pada anak; 4) Peran panutan gender, yakni ayah memberikan *role* model bagi anak sehingga anak memiliki gambaran atas apa yang diperbuat; 5) Peran penyedia kebutuhan yang baik, yakni ayah sebagai penyedia kebutuhan anak; 6) Peran androgini, yakni ayah

¹⁵ Andi Marlina, *Delik-Delik Dalam Kodifikasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 173.

¹⁶ M Rezki Andhika, "Peran Orang Tua Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini," *AT-TA'DIB: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 2021, h. 78.

memberikan gambaran terkait dengan jati diri seorang anak; 7) Keterlibatan bertanggungjawab paternal yakni bertanggungjawab secara penuh dalam mengasuh anak; dan 8) Ayah mampu memberikan rasa aman apabila anak membutuhkan.¹⁷

4. Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, dengan peran strategis dan sifat khas yang memastikan kelangsungan eksistensi negara di masa depan. Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan oleh Allah swt kepada setiap orang tua. Oleh karena itu, orang tua berusaha dengan berbagai cara dan upaya agar anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan harapan dan tuntutan kehidupan.¹⁸

5. *Fiqh Jinayah*

Fiqh Jinayah merujuk pada seluruh ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (individu yang dapat dibebani kewajiban), yang disusun berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal yang dimaksud mencakup perbuatan-perbuatan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan yang melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.¹⁹

¹⁷ Sri Lestari and Nafila Amaliana, "Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Pengasuhan Anak," *Jurnal Sains Psikologi Hal 1* (2020): h. 3.

¹⁸ Sherina, "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Kab.Pinrang (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana Islam: Parepare, 2023), h. 30.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 1.

Pengertian *jinayah* pada awalnya diartikan hanya bagi semua jenis perbuatan yang dilarang dengan tidak memasukkan yang diperintah. Dalam konteks ini, perbuatan dosa, perbuatan salah, dan sejenisnya dapat berupa perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Dengan demikian, pelanggaran terhadap peraturan dapat berbentuk mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang (bersifat aktif) atau meninggalkan perbuatan yang harus dikerjakan (bersifat pasif). Untuk itu, *jinayah* memiliki makna umum yang mencakup segala aspek kejahatan. Jika kata *fiqh* dan *jinayah* digabung, maka pengertian *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil- terperinci.²⁰

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan kumpulan bahan pustaka yang relevan dengan masalah penelitian, yang menyajikan ringkasan hasil atau pembahasan dari temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, tinjauan pustaka akan mencakup pembahasan dan hasil penelitian yang penulis temukan terkait dengan tindak pidana persetubuhan ayah terhadap anak kandung, serta kajian-kajian sebelumnya yang relevan, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Abdullah Attamimi Mursyid dengan judul “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (*Incest*) oleh Ayah kandung terhadap Anaknya”, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya, ialah ketidak harmonisan rumah tangga sehingga suami mencari pelarian untuk memenuhi nafsu birahinya dan melampiaskan

²⁰ Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h. 4-5.

kepada korban anak kandungnya sendiri. Serta keimanan yang sangat rendah dalam diri pelaku sehingga dengan mudah melakukan dengan anak kandungnya sendiri. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana persetubuhan sedarah (*incest*) oleh ayah kandung terhadap anaknya adalah dengan cara meminta pijit kemudian memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengannya.²¹

Adapun persamaan penelitian yakni sama-sama membahas tentang tidak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung. Kemudian perbedaannya yakni peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung, sedangkan peneliti fokus kepada tinjauan *fiqh jinayah* dan kriminologi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sunarti yang berjudul “Tindak Pidana *Incest* (Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) dan Hukum Pidana Indonesia). Hasil penelitian bahwa yang pertama, yaitu, dalam hukum Islam pelaku *incest* dikenai hukuman *hudud* yaitu hukuman yang bersumber langsung dari Al-Qur’an dan hadis, dalam hal ini zina *incest* disamakan dengan zina biasa apabila pelaku sudah menikah (*Muhsan*) maka dikenai hukuman mati dan jika belum menikah (*Ghairuh Muhsan*) maka dikenai hukuman jilid/dera 100 kali. Sedangkan dalam hukum Indonesia pelaku *incest* apabila korban masih berstatus anak maka akan dijerat UU No. 32 tahun 2009 tentang pengganti UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan Anak, serta apabila pelaku sama-sama dewasa maka yang menjeratnya adalah hukuman yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.²²

Adapun persamaan penelitian yakni sama-sama membahas tentang analisis hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaannya yakni peneliti terdahulu fokus

²¹ Abdullah Attamimi Mursyid, “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (Incest) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Riau, 2020), h. 76.

²² Sunarti, “Tindak Pidana *Incest* (Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) dan Hukum Pidana Indonesia)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana Islam: Sinjai, 2022), h. 67.

pada perbandingan hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia pada tindak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung, sedangkan peneliti terfokus pada analisis hukum pidana Islam (*Jinayah*) dan kriminologi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Deanis Wahyuningsih yang berjudul “Tinjauan Hukum Pemidanaan Tindak Pidana Persetubuhan oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung dalam perkara Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno telah sesuai karena telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dari hal tersebut, terdakwa dinyatakan dapat melakukan pertanggungjawaban atas tindakannya dan terdakwa harus mendapatkan sanksi yang sesuai atas tindakannya. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung dalam perkara Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2011/PN Wno telah sesuai yaitu berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan *Visum Et Repertum*, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat terungkap di dalam proses persidangan. Bahwa menurut Hakim telah terpenuhinya semua unsur yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah serta meyakinkan dipersidangan. Selain itu, Hakim juga membuat pertimbangan dalam perkara ini secara cermat, harus tertuang hal-hal apa saja yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, melanggar norma agama dan kesusilaan, sedangkan hal-hal yang dapat

meringankan terdakwa yaitu, bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan di persidangan.²³

Adapun persamaan penelitian yakni sama-sama membahas tentang persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kepada anak kandung. Sedangkan perbedaannya yakni peneliti terdahulu terkhusus membahas tentang tinjauan hukum pidana pada tindak pidana persetubuhan oleh ayah kepada anak kandung, sedangkan peneliti fokus pada tinjauan *fiqh jinayah* dan kriminologi terhadap tindak pidana persetubuhan oleh ayah kepada anak kandung.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M.Gavra Alkrisanda dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung (Studi Kasus : Nomor Perkara 146/Pid.Sus/2022/PN Gdt)”. Hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah kandung adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sikap emosional, relasi kuasa, kelainan seksual pada pelaku terdapat pula faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi, agama dan keimanan. Serta upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandung dengan upaya penal melalui penindakan terhadap pelaku kejahatan, menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan meminimalisir kejahatan serupa di masa depan. Upaya non penal lebih menekankan pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Ini melibatkan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak.²⁴

²³ Deanis Wahyuningsih, “Tinjauan Hukum Pidana Tindak Pidana Persetubuhan oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN Wno)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Semarang, 2024), h. 90-91.

²⁴ Alkrisanda Muhammad Gavra, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung (Studi Kasus: Nomor Perkara 146/Pid. Sus/2022/PN Gdt)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Bandar Lampung, 2023), h. 77-78.

Adapun persamaan penelitian yakni sama-sama membahas tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kepada anak kandung. Sedangkan perbedaannya yakni peneliti terdahulu terkhusus menganalisis putusan pengadilan mengenai kasus tersebut menurut perspektif kriminologi, sedangkan peneliti fokus pada pandangan *fiqh jinayah* dan kriminologi.

G. Landasan Teori

1. Teori Asosiasi Deferensial

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Sutherland, perilaku tidak diwariskan secara genetik dari orang tua kepada anak, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial yang dekat. Teori ini secara fundamental menjelaskan secara sistematis bagaimana individu dapat menerima dan menginternalisasi pola-pola perilaku kejahatan melalui pergaulan dengan lingkungan sekitarnya. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.²⁵

Oleh karena itu ada sembilan proposisi dari teori asosiasi deferensial, yaitu:

- a. Tingkah laku jahat itu dipelajari, tidak diwariskan, sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.
- b. Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang lain dalam suatu proses interaksi atau komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.

²⁵ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, Angelina Putri, *Kriminologi*, (Bandarlampung: Pusaka Media, 2023), h. 24-25.

- c. Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi yang bersifat non personal seperti media cetak, media elektronik, dan media display, secara relatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya tingkah laku jahat.
- d. Apabila tingkah laku jahat yang dipelajari, maka yang dipelajari adalah; cara melakukan kejahatan itu; bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan dan sikap.
- e. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran undang-undang.
- f. Seorang yang menjadi delinkuen disebabkan karena akses dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang dari pada penataan terhadap undang-undang yang berlaku.
- g. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan, dapat bervariasi atau berubah-ubah, dan perubahan tersebut tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau dan intensitas.
- h. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain.
- i. Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum tersebut. Hal ini disebabkan

kelakuan yang tidak jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.²⁶

Teori-teori lain yang menekankan pada peranan faktor-faktor interaksi, antara lain adalah teori Daniel Glaser mengenai “*differential Association and antisipation*” yang pada pokoknya menekankan bahwa seseorang menjadi jahat tidak hanya oleh keterlibatannya secara langsung dengan penjahat-penjahat, melainkan juga dengan mengacu pada eksistensi kriminal mereka. Dalam hipotesanya, Daniel Glaser mengemukakan bahwa apabila terdapat kemungkinan untuk melakukan baik tindakan kriminal maupun tindakan non kriminal sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, atau apabila hanya terdapat kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau untuk mengabaikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kejahatan, maka seseorang akan mengambil perangkat tindakan yang diperkirakan lebih menguntungkan konsepsi dirinya.²⁷

2. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Teori kesempatan yang memfokuskan pada peran peluang dalam

²⁶ Anang Priyanto, *Kriminologi*, ed. Aditya Pratama (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 20-22.

²⁷ Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), h. 75.

terjadinya kejahatan.²⁸ Selain itu, Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.²⁹

Teori kesempatan mengacu pada pemahaman bahwa kejahatan terjadi karena adanya peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan penyimpangan. Richard A. Cloward dan Lyod E. Ohlin dalam buku *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

Jika individu atau kelompok mengalami hambatan dalam mencapai tujuan mereka dengan cara yang sah, mereka akan mencari alternatif lain untuk mencapai tujuan tersebut, yang sering kali berupa kejahatan. Teori ini menekankan bahwa struktur sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan apakah individu memiliki akses terhadap kesempatan yang sah atau tidak. Ketika kesempatan untuk mematuhi norma sosial terhalang oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, atau kurangnya pendidikan, individu mungkin merasa frustrasi. Ketika kesempatan untuk melakukan penyimpangan atau kejahatan terbuka, misalnya, melalui lingkungan sosial yang mengarah pada perilaku delinkuen, mereka cenderung lebih besar kemungkinannya untuk terlibat dalam kegiatan kriminal.³⁰

²⁸ Agung Widi Nugroho, Ahmad Akbar Rabbani, and Alvin Tuah Ristoka, "Analisis Kriminologi Kasus Kristen Gray: Pelanggaran Peraturan Pandemi Dan Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 1 (2024): h. 171.

²⁹ Jenny Rahmawati Puspachani, "Tinjauan Yuridis Kriminologi Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Penegak Hukum" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021), h. 57.

³⁰ Alisya Fahrani and Widodo Tresno Novianto, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 2 (2016): h. 155.

Sebaliknya, jika kesempatan untuk melakukan kejahatan tidak terbuka, individu mungkin akan merespons dengan cara lain, seperti terlibat dengan kekerasan atau perkelahian. Selain itu, jika mereka dihadapkan pada perilaku asusila dan memiliki akses atau kesempatan untuk melakukannya, maka subkultur asusila dapat berkembang dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, teori kesempatan menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya dipicu oleh niat pelaku, tetapi juga oleh struktur sosial yang ada dan kesempatan yang terbuka dihadapan mereka untuk melanggar norma.

Menurut teori kesempatan, kejahatan terjadi ketika ada pertemuan yang cocok antara motivasi kriminal, target yang rentan, dan kurangnya penghalang atau pengawasan yang efektif. Situasi yang memungkinkan, beberapa situasi atau kondisi memungkinkan pelaku kejahatan untuk beroperasi tanpa terdeteksi atas dengan risiko minimal.³¹

Teori ini mempertimbangkan unsur-unsur adanya keterbukaan (*exposure*), penjagaan, dan daya tarik target sebagai variabel yang meningkatkan risiko seseorang dalam menjadi target kejahatan. Teori ini menunjukkan bahwa adanya kejahatan dikarenakan pelaku membuat pilihan rasional. *Crime Opportunity Theory* (salah satu teori yang ada berorientasi pada waktu, tempat dan kejahatan). Teori tersebut didasarkan pada prinsip dasar, yaitu:

³¹ Saramita Huwae, Rudepel Petrus Leo, and Debi F Ng Fallo, "Kajian Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor: 35-K/PM. III-15/AU/XII/2022)," *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)* 2, no. 1: September (2023): h. 105.

*Rational choice of offender, Existence of illegitimate opportunity, dan Planning unneeded.*³²

3. Teori Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim yakni putusan hakim haruslah baik, benar, dan tepat sehingga putusan hakim dapat diterima dan adil serta putusan hakim dapat diuji. Pertimbangan hakim ialah argument yang digunakan oleh hakim sebagai sebuah pertimbangan yang menjadi dasar hukum dalam membuat putusan dan perkara. Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan dipandang cukup adalah apabila memenuhi syarat pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan berdasar kepada hukum dan perundang-undangan;
- b. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan;
- c. Pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika ia memperoleh keyakinan yang pasti, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.³³ Pertimbangan hakim dalam setiap putusannya dapat dilihat dari dua kategori. Kategori pertama adalah pertimbangan yang bersifat yuridis, yang berfokus pada aspek hukum dan peraturan yang berlaku. Kategori kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yang melibatkan faktor-faktor di luar aspek hukum,

³² Zahrati Fadhilah Taufiq, "Covid 19 Dan Angka Kriminalitas: Penerapan Teori-Teori Kriminologi," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020): h. 39.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981," 1981.

seperti pertimbangan moral, sosial, dan kemanusiaan yang dapat mempengaruhi keputusan hakim:³⁴

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai elemen yang wajib tercantum dalam putusan dikenal sebagai pertimbangan yuridis. Beberapa aspek yang termasuk dalam pertimbangan yuridis tersebut antara lain:

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum
- b) Tuntutan pidana
- c) Keterangan saksi
- d) Keterangan terdakwa
- e) Barang-barang bukti
- f) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Pertimbangan Non Yuridis Hakim

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini

³⁴ Damaris Pramayati Munthe, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor 2/Pid. Sus. Anak/2021/PN. Mjy)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Jambi, 2023).

adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.³⁵

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara.³⁶

- 1) Teori keseimbangan, yang dimaksud ialah keseimbangan antara persyaratan yang diatur dalam undang-undang dengan kepentingan para pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
- 2) Teori pendekatan seni dan intuisi titik pendekatan tersebut digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, yang ditentukan insting atau instuisi hakim.
- 3) Teori pendekatan keilmuan maksudnya ialah dalam pemutusan perkara, hakim tidak diperkenankan untuk memutuskan suatu tindak pidana semata-mata hanya karena intuisi belaka, namun tetap harus komprehensif dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim.

³⁵ Adinda Putri Sarah, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan (Studi Putusan Nomor 57/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Tjk),” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum: Bandar Lampung 2023, h. 14.

³⁶ Belva Mulia, “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukuman Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 552/Pid. Sus/2022/PN. JKT. SEL)” (Skripsi sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Jakarta, 2024), h. 11-12.

- 4) Teori pendekatan pengalaman, pengalaman hakim menjadi suatu hal yang dapat membantu dalam menangani proses suatu perkara yang dihadapi.
- 5) Teori *ratio decidendi*. Dasar teori ini ialah pondasi filsafat yang mendasar, maksudnya ialah hakim melihat berbagai aspek yang ketika mempertimbangkan sesuatu menyangkut persoalan yang tengah diperkarakan.
- 6) Teori kebijaksanaan. Dalam teori ini terdapat beberapa tujuan, yaitu sebagai bagian dari upaya dalam memberikan proteksi terhadap pelaku yang terlibat tindak pidana dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, seorang Hakim harus memutus suatu perkara dengan seadil mungkin dan harus selaras dengan aturan yang berlaku.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, tingkat keseriusan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, serta kepentingan pihak korban dan keluarganya. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.³⁷

4. Teori *Uqubah Al-Islamiyah*

‘Uqubah secara etimologi berasal dari kata *‘aqaba-yu’aqubu* – *‘aqab* yang berarti hukuman atau balasan digunakan dalam kasus *jinayah*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikarenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya.

³⁷ Ghina Alifah Hasna and Eka Juarsa, “Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” in *Bandung Conference Series: Law Studies*, vol. 2, 2022, h. 711.

Secara terminologi hukuman adalah balasan setimpal yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban atas perbuatannya.³⁸

Dalam hukum pidana Islam, pengertian hukuman sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, hukuman adalah suatu pembalasan yang ditetapkan untuk menjaga kepentingan masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara. Tujuan utama dari *'uqubah* adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan, serta menjaga umat manusia dari kerusakan, menghindarkan mereka dari kebodohan, memberikan petunjuk dari hal-hal yang menyesatkan, menjauhkan dari kemaksiatan, dan mendorong mereka untuk taat kepada perintah Allah.³⁹

Fuqaha mengemukakan beberapa prinsip dasar penjatuhan hukuman dalam syariat Islam di antaranya:⁴⁰

- a) Hukuman itu bersifat universal, yakni dapat menghentikan seseorang dari melakukan suatu tindak pidana, dapat menyadarkan dan memberi pelajaran bagi pelaku tindak pidana, serta menyadarkan orang agar tidak melakukan tindak pidana.
- b) Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menginginkan hukuman lebih berat, hukuman diperberat. Apabila kemaslahatan masyarakat menghendaki peringanan hukuman, hukuman tersebut diringankan.

³⁸ Rauzatul Jannah, "Disparitas 'Uqubah Jarimah Maisir Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), h. 18.

³⁹ Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Gowa: Alauddin University Press, 2022), h. 61-62.

⁴⁰ Islamul Haq, "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): h. 136-137.

- c) Seluruh bentuk hukuman yang dapat memastikan tercapainya kemaslahatan individu dan ketentraman masyarakat merupakan hukuman yang disyariatkan. Oleh karena itu, hukuman-hukuman tersebut wajib dilaksanakan.
- d) Hukuman dalam Islam bukan bersifat balas dendam, tetapi untuk melaksanakan perbaikan terhadap pelaku pidana. Hukuman yang ditetapkan Islam dengan berbagai bentuknya sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Fukaha menjelaskan bahwa *'uqubah Islamiyah* dapat ditinjau dari berbagai sisi. Pada setiap segi itu terdapat berbagai bentuk sanksi pidana:⁴¹

- 1) Dari segi bentuk *'uqubah* itu sendiri. Dari sisi itu fukaha membagi hukuman kepada empat macam:
 - a. *'Uqubah ashlliyah* (sanksi pidana pokok), yakni hukuman asli yang ditetapkan pada suatu tindak pidana.
 - b. *'Uqubah badaliyah* (hukuman pengganti), yakni hukuman yang ditetapkan syara sebagai pengganti hukuman pokok karena ada alasan secara syara yang membuat hukuman pokok tersebut tidak dapat dilaksanakan.
 - c. *'Uqubah ziyadah* (hukuman tambahan), yakni hukuman yang mengikut secara otomatis pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut tidak memerlukan penetapan tersendiri dari hakim.

⁴¹ Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti (Relevansi dengan Pidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, h. 66-70.

- d. Hukuman penyempurna yang didasarkan oleh ketetapan hakim sebagai penyempurna hukuman pokok.
- 2) Dari segi wewenang hakim dalam menetapkan. Fukaha membagi *'uqubah* dari segi ini dalam dua bentuk:
- a. Hukuman yang bersifat terbatas berarti hakim tidak memiliki wewenang untuk menambah, mengurangi, atau mengubah jenis hukuman, meskipun pada dasarnya hukuman tersebut dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Hukuman yang memiliki alternatif memungkinkan hakim untuk memilih jenis hukuman yang sesuai, di mana hukuman tersebut memiliki batasan tertinggi dan terendah. Dalam hal ini, hakim berhak untuk menentukan hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang ada.
- 3) Dari segi kewajiban melaksanakannya. Fukaha membagi dalam dua bentuk *'uqubah*:
- a. Hukuman yang ditetapkan syarat, bentuk, jenis dan jumlah yang tidak boleh dikurangi, ditambah atau diubah oleh hakim.
 - b. Hukuman yang materinya untuk setiap tindak pidana belum ditentukan syara. Agama memberikan sejumlah alternatif hukuman dan mendelegasikan penentuan jenis, jumlah dan ukurannya kepada hakim. Hakim wajib memperhatikan keadaan pribadi dan lingkungan sosial terpidana.
- 4) Dari segi objeknya. Fukaha membaginya dalam tiga bentuk:

- a. Hukuman jasmani, yaitu hukuman yang dikenakan pada jasmani terpidana. Seperti hukuman dera dan kisas.
 - b. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Seperti peringatan dan ancaman.
 - c. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang. Seperti diat, denda dan penyitaan harta terpidana.
- 5) Dari segi tindak pidana yang dilakukan. Fukaha membaginya dalam empat bentuk:
- a. *'Uqubah hudud*, yakni hukuman yang ditetapkan terhadap berbagai bentuk tindak pidana *hudud* yakni perzinahan, pencurian, perampokan, menuduh berzina (*qadzaf*), meminum khamar, pemberontakan dan murtad.
 - b. *'Uqubah kisas dan diat* untuk tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) dan pelukan (*al-jarh*).
 - c. *'Uqubah kafarat* untuk sebagian tindak pidana kisas dan sebagian tindak pidana takzir.
 - d. *'Uqubah takzir* yang ditetapkan untuk berbagai jarimah takzir.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal ini merujuk pada panduan penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, dengan tetap memperhatikan referensi buku-buku metodologi lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang

digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.⁴² Untuk mengetahui metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

- a. Pendekatan deskriptif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan fakta-fakta mengenai tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Aspek yang dianalisis dalam pendekatan ini meliputi: a) Jenis perilaku kriminal, b) Jenis tindak pidana yang dilakukan, c) Frekuensi terjadinya tindak pidana pada waktu dan lokasi yang berbeda, d) Karakteristik pelaku tindak pidana, seperti usia, jenis kelamin, dan faktor lainnya, serta e) Proses perkembangan karier seorang pelaku tindak pidana.
- b. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berfokus pada bahan hukum utama dengan menganalisis teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, di mana penelitian dilakukan melalui telaah terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang akan diteliti, yakni Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung dalam Perspektif *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan: No.31/Pid.Sus/2024/PN MKS).

2. Fokus Penelitian

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung dalam Perspektif *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan: No.31/Pid.Sus/2024/PN MKS).

⁴² Ipa Ariana, "Prostitusi Online dalam Yuridis Normatif Prespektif Hukum Pidana Islam : Telaah Kasus di Pengadilan Negeri Pinrang Putusan No.65/Pid.Sus/2020/PN.Pinrang", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana Islam: Parepare, 2022), h. 29.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengandalkan data seperti pada penelitian lainnya, karena penelitian hukum, khususnya yuridis normatif dalam konteks ini, diperoleh melalui studi kepustakaan. Oleh karena itu, yang digunakan dalam penelitian ini adalah istilah bahan hukum, yang dalam ilmu penelitian umumnya dikenal sebagai sumber hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jenis dan Sumber Data;

- 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 31/Pid.Sus/2024/PN Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dalam penelitian dengan memperkuat penjelasan yang ada di dalamnya. Bahan hukum sekunder ini dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, yang berasal dari pendapat dan pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang tertentu. Secara khusus, bahan hukum sekunder akan memberikan arahan bagi peneliti mengenai arah penelitian, dan biasanya berupa buku, jurnal hukum, serta sumber-sumber yang tersedia di internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, yakni seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Keputakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik ini berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian penulis, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang dijadikan pedoman. Selain itu, penulis juga mengutip dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan sebagai dasar hukum yang mendukung penelitian ini.

b. Akses Internet

Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan mengakses berbagai sumber online, seperti website, jurnal elektronik, dan berita yang diterbitkan oleh media daring yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses yang dilakukan dengan cara mengkritisi, mengomentari, atau mendukung informasi yang ada, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, dengan mempertimbangkan pendapat dan pemikiran penulis serta didukung oleh kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis, yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap

⁴³ Dian Mandayani Ananda Nasution, "Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online," *RESAM Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018): h. 22.

⁴⁴ WiradhyaksaMochamadHariadi Putra, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Hukum Pidana Di Indonesia" (Universitas Brawijaya, 2016), h. 44.

permasalahan yang diteliti, apakah sesuai atau bertentangan dengan hukum, serta apa yang seharusnya diterapkan menurut perspektif hukum.⁴⁵



⁴⁵ Muh Yunus, “Analisis Fiqih Jinayah terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 912/PI/B/2011/PN.BGL)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana Islam: Parepare, 2023), h. 27.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KEPADA ANAK KANDUNG

A. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung

Norma kesusilaan adalah kaidah yang berasal dari hati nurani. Norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma kesusilaan melarang orang untuk berbuat tidak baik, karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Oleh karenanya kejahatan dipandang dari norma kesusilaan adalah perbuatan yang tidak baik atau asusila. Perbuatan yang tidak baik dalam hal ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan akhlak manusia, dan akhlak ini ada yang menyamakan dengan moral, yaitu perangai, watak, atau tabiat yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu secara mudah dan ringan, tanpa dipikirkan atau direncanakan sebelumnya.⁴⁶

Indonesia, dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejak tahun 1918, telah mengklasifikasikan tindakan pemaksaan hubungan seksual sebagai sebuah tindak kejahatan yang disebut sebagai pemerkosaan. Kejahatan ini tercantum dalam Buku II Bab XIV yang membahas tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. KUHP menggunakan istilah "kejahatan terhadap kesusilaan" dan tidak mengadopsi istilah "kejahatan seksual" (*sexual violence*), yang merujuk pada perbuatan pidana yang berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan ini berpotensi menyesatkan masyarakat, khususnya aparat hukum, dalam menilai pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan, yang sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma budaya, agama, atau kesopanan terkait dengan nafsu

⁴⁶ Priyanto, *Kriminologi*, h. 80.

perkelaminan (berahi), padahal sesungguhnya itu adalah kejahatan terhadap integritas fisik dan mental korban.⁴⁷

Tindak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung termasuk kedalam tindak pidana *incest*. Sawitri Supardi Sadarjoen mengemukakan inses adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laknya, atau antar sesama keluarga kandung. Selanjutnya pendapat inses yang dikemukakan oleh Supraktik bahwa “Taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara ayah dengan anak perempuannya, yang dilarang oleh adat dan kebudayaan.” Sedangkan menurut Kartini Kartono, inses adalah “hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau di luar ikatan perkawinan, yakni mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali”.⁴⁸

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inses adalah hubungan seksual yang terjadi antara anggota keluarga dekat, biasanya antara kerabat inti seperti ayah atau paman. Inses dapat terjadi dengan persetujuan bersama yang kemudian berlanjut dalam ikatan perkawinan, atau dapat pula terjadi secara paksa, yang lebih tepat disebut sebagai perkosaan. Inses digambarkan sebagai hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah, meskipun istilah ini akhirnya digunakan secara lebih luas untuk merujuk pada hubungan seksual antara ayah dan anak atau antar saudara. Inses dianggap sebagai perbuatan yang terlarang di hampir semua budaya.⁴⁹

Apabila dicermati dari berbagai istilah dan kata-kata dari berbagai bahasa latin, Inggris maupun bahasa Indonesia arti maupun makna dari inses hampir mirip

⁴⁷ Juju Samsudin Saputra, *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 21.

⁴⁸ M Khotibul Islam, Dewi Sartika, and Joko Jumadi, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah Di Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): h. 146.

⁴⁹ Jeki Alang, “Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Hakim Mengenai Pelaku Seksual dalam Lingkungan Keluarga (Incest)(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Makassar, 2020), h. 40.

memiliki makna yang sama yang mana mengartikan suatu perbuatan yang berkonotasi kata negatif dan tidak sesuai atau bertentangan. Inses dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dianggap salah, tidak senonoh dan tidak murni. Dalam pengertian tersebut bahwa inses tidak ada batasan tertentu siapa yang disebut sebagai pelaku secara spesifik. Bila telah terjadi hubungan seksual di dalam keluarga yang tidak sepatutnya maka dapat dikategorikan sebagai perilaku inses.

Secara umum ada dua kategori inses. Pertama *parental incest*, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua *sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori *incest* dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu.⁵⁰ Perbuatan incest ini disebut pula sebagai peristiwa “penodaan darah”, dan produk tingkah laku *incest* ini sering kali melahirkan anak-anak yang cacat jasmaniyah dan rohaniyah.⁵¹

Dalam Islam sekalipun terminologi inses secara spesifik tidak dikenal, yang ada adalah istilah larangan kawin selama-lamanya yaitu perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesusuan, dan sebab perzinahan.⁵² Masalah larang perkawinan seperti itu telah diatur dalam Pasal 8 – 11 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵³ dan Pasal 39 – 44, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam⁵⁴. Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilarang dilakukan oleh orang yang telah diberikan hak dan kepercayaan untuk mengasuh seseorang, yang dilakukan kepada anak asuhnya. Misalnya guru terhadap murid atau, pendeta/ulama terhadap anak

⁵⁰ Siti Nur Wafiq Azizih and Hideo Douzat Wibowo, “Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): h. 112.

⁵¹ Dafri Naldi, Yusrizal Yusrizal, and Johari Johari, “Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah Dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2024): h. 21.

⁵² Supriyadi Widodo Eddyono, Antyo Rentjoko, and Lisensi Hak Cipta, “Tindak Pidana Inses Dalam RKUHP,” n.d., h. 7.

⁵³ *UU Nomor 1 Tahun 1974*.

⁵⁴ *Inpres No. 1 Tahun 1991*.

didiknya, dan lain sebagainya, jadi ada unsur menyalahgunakan tanggungjawab dari orang-orang yang telah diberi kepercayaan.⁵⁵

Persetubuhan dan pemerkosaan sering dianggap sebagai tindakan yang sama, meskipun keduanya memiliki perbedaan substansial. Berdasarkan penerapan hukuman, pelaku persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur sering kali dijatuhi hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku pemerkosaan terhadap wanita dewasa. Di sisi lain, persetubuhan dan pencabulan juga memiliki perbedaan yang jelas. Tindak pencabulan tidak mengharuskan adanya hubungan kelamin, namun tetap dipandang sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan karena terkait dengan nafsu birahi. Sementara itu, persetubuhan mengharuskan adanya hubungan kelamin sebagai unsur utama dalam tindakannya.⁵⁶

Sanksi pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak di bawah umur jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku persetubuhan anak yang masih di bawah umur sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2014 Jo. UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak.

Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁵⁵ Pasal 289 ayat (2) KUHP.

⁵⁶ Muhammad Aulia Farhan and Beniharmoni Harefa, “Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): h. 41.

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal ini tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵⁷

B. Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung

Orang tua dianggap sebagai sosok yang dapat diandalkan dan memiliki kekuatan. Ayah, dalam konteks sehari-hari, sering kali dianggap sebagai "pemimpin" atau "kepala keluarga". Sebagai kepala keluarga, ayah berperan penting dalam membimbing anak-anak menuju kemandirian serta mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan keluarga mereka dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar keluarga. Ayah memiliki kewajiban penuh untuk memantau dan merawat perkembangan anaknya. Ketika peran ayah tidak dijalankan dengan semestinya, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan keluarga, terutama pada perkembangan anak.⁵⁸

⁵⁷ Republik Indonesia, "UU Nomor 17 Tahun 2016," 2016.

⁵⁸ Nissa Aulia and Ridha Ardina Makata, "Peran Penting Seorang Ayah Dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara Dan Keluarga Broken Home)," *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 13, no. 2 (2023): h. 90-91.

Dalam penggolongan atau klasifikasi kejahatan yang ada dijabarkan dalam ilmu kriminologi, kelas-kelas kejahatan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok yang mempunyai penilaian tertentu dari masing-masing kelompok sebagai berikut:⁵⁹

- a. Profesi Kriminal merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan dikarenakan memang sudah ditetapkan sebagai mata pencaharian, sebagai contoh pemalsuan anggaran dana, pemalsuan dalam tanda tangan dalam hal negatif dan juga korupsi.
- b. Organisasi kriminal adalah suatu tindak kejahatan yang sudah terorganisir contohnya seperti perdagangan narkoba, pelacuran dan perjudian.
- c. Kesempatan kriminal ialah suatu tindak kejahatan yang dilakukan dikarenakan adanya kesempatan yang terbatas seperti percurian dalam perumahan, penganiayaan, pemerasan dan perkosaan.

Dalam istilah kriminologi dikenal dengan beberapa tindak kejahatan, yang di antaranya tindak pidana agresif, ekonomi, seksual, politik, dan tindak pidana lain. Oleh karena baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak ke luar.

- a) Ajaran tipe dari Lambroso membedakan; Dilahirkan sebagai penjahat; Penjahat sinting; Penjahat karena hawa nafsu; Penjahat karena kesempatan; Penjahat samaran; dan Kriminaloid (mereka ini merupakan bentuk peralihan antara yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat berkesempatan. Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena sedikit saja pengaruh yang jelek).
- b) Penggolongan menurut Garofalo; Para pembunuh berencana; Para penjahat agresif; Para penjahat karena kekurangan kejujuran; Para penjahat hawa nafsu atau karena kehasratan⁶⁰

Kejahatan menurut Garofalo, adalah suatu perbuatan yang amoral dan berbahaya, serta dianggap jahat oleh pendapat umum, karena merupakan suatu luka

⁵⁹ Dimas Handoko and Yeni Widowaty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual," *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): h. 18.

⁶⁰ Moh Dulkiah, "Sosiologi Kriminal" (LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

pada pikiran moral, yang digambarkan oleh salah satu dari sifat-sifat altruistik naluri manusia, yaitu kejujuran dan rasa belas kasihan, dan digambarkan sebagai ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan dirinya kepada masyarakat. Berbeda dengan pemikiran Lambroso, Gorofalo mempergunakan landasan berfikir yang psikologis dalam memandangi kejahatan. Gorofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukanlah pada bentuk fisik, tetapi pada kesamaan-kesamaan psikologis yang disebutnya sebagai moral *anomalies* (keganjilan-keganjilan moral).⁶¹

Aspek yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikarenakan adanya kelainan seksual atau biasa disebut paraphilia yang menyimpang seperti pelaku memiliki orientasi seksual terhadap anak (pedofilia). Pelaku yang memiliki kelainan seksual terhadap anak tertarik untuk melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak pra pubertas. Pelaku dapat dikatakan memiliki perilaku yang abnormal, yang seharusnya memberikan rasa kasih sayang terhadap anak namun hal itu menjadi nafsu seksual atau orientasi seksual kepada anak. Perilaku pelaku ini dapat dikategorikan karena adanya tekanan mental dan gangguan kepribadian pada diri pelaku. Pelampiasan nafsu seksual oleh orang dewasa yang memiliki kelainan orientasi seksual merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhinya sehingga mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak.⁶²

Kejahatan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai aspek yang mempengaruhinya begitu kompleks⁶³, penyebab yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual tersebut dapat penulis rincikan sebagai berikut:

- a. Penyebab langsung tindak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung yakni sebagai berikut:

⁶¹ Priyanto, *Kriminologi*, h. 63.

⁶² Firda Khairinisa Alzuhri, Orpa G Manuain, and Darius A Kian, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak Korban Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota," *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): h. 359.

⁶³ Handoko and Widowaty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual," h. 21.

1. Aspek Biologis

Berdasarkan pemikiran Sigmund Freud, setiap individu manusia memiliki libido atau nafsu birahi yang terus-menerus menuntut untuk dilampiaskan. Namun, tuntutan tersebut tidak selalu dapat dipenuhi karena dalam kehidupan bermasyarakat terdapat norma-norma sosial yang mengatur dan mengendalikan perilaku manusia agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang diterima. Norma-norma inilah yang mengatur bagaimana libido tersebut dapat disalurkan dengan cara yang sah dan benar. Ketika hasrat seksual tidak dapat dikendalikan atau disalurkan dengan cara yang sesuai, hal ini dapat menyebabkan penyimpangan seksual, seperti tindakan persetubuhan terhadap anak kandung yang masih di bawah umur. Selain itu, dalam hubungan seksual, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan, yang tidak selalu dapat dipenuhi melalui hubungan seksual itu sendiri. Oleh karena itu, ketidakpuasan dalam hubungan seksual dapat memunculkan akses-akses tertentu, yang bersifat biologis, yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak sebagai korban.⁶⁴

2. Aspek Relasi Kuasa

Budaya superioritas menciptakan pandangan di mana individu merasa memiliki kekuasaan dan berkeinginan untuk mendominasi serta memaksakan kehendaknya terhadap individu lain. Hal ini umumnya dilakukan oleh individu yang lebih tua terhadap individu yang lebih muda, seperti ayah, kakak, kakek, tetangga, dan sebagainya. Posisi sosial yang mencerminkan kekuasaan dalam konteks kekerabatan sering kali menimbulkan tindak pidana

⁶⁴ Muhammad Ansori Lubis and Lestari Victoria Sinaga, "Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn)," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): h. 99.

persetubuhan yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau hubungan kekerabatan.⁶⁵

3. Aspek Kurangnya Moral

Moral adalah ajaran mengenai baik dan buruknya perbuatan serta perilaku setiap individu. Menurut Lukman Hakim Nainggolan, moral merupakan faktor penting yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan, karena moral mengandung ajaran tentang kebaikan. Ketika seseorang tidak memiliki moral yang baik, ia cenderung lebih mudah terlibat dalam perbuatan menyimpang, karena tidak mampu mengendalikan perilakunya. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan moral seseorang adalah kurangnya pemahaman agama. Jika seseorang mendalami dan memahami ajaran agama, ia akan lebih sulit untuk melakukan perbuatan buruk, karena agama mengajarkan norma-norma yang memiliki nilai tinggi untuk mengarahkan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik.

4. Aspek Kurangnya Keharmonisan antar Suami Istri

Dalam sebuah keluarga, komunikasi antar anggota sangat penting untuk menjaga keharmonisan. Dengan adanya komunikasi yang baik, benar, dan saling menghargai pendapat, hubungan antar anggota keluarga dapat diperkuat. Menghindari sikap saling menyinggung dan saling menghargai satu sama lain adalah salah satu kualitas yang dapat mempererat ikatan dalam keluarga. Komunikasi dalam rumah tangga sangat penting dan merupakan pondasi utama dalam membentuk keyakinan satu sama lain.⁶⁶ Saling menjaga perasaan antara pasangan juga dapat menjadi kunci memperkuat hubungan. Apabila tidak adanya perasaan saling menjaga perasaan antara keduanya maka

⁶⁵ Eko Nurisman and Samuel Tan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM)," *Journal of Judicial Review* 21, no. 2 (2019): h. 45.

⁶⁶ Fachrur Rozifaidila, "Kurangnya Keharmonisan dalam Rumah Tangga Menjadi Penyebab Tingginya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Medan)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022).

setiap kata yang keluar pastinya tidak memikirkan panjang atas apa yang diucapkan yang membuat sakit hati.

Dalam teori kriminologi, *differential association*, Sutherland mengajukan beberapa proposisi, salah satunya, perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat. Juga perilaku kejahatan dipelajari meliputi teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenaran dan sikap.⁶⁷

Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan-kehangatan dan afeksi (kasih sayang) sejak lahir dan konsekuensi jika tidak mendapat hal itu. Dia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih-sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, yaitu: (1) *specifity* (kasih sayang itu bersifat selektif); (2) *Duration* (kasih sayang berlangsung lama dan bertahan); (3) *Engagement of emotion* (melibatkan emosi); (4) *Ontogeny* (rangkaian perkembangan, anak membentuk kasih sayang pada satu figur utama); (5) *Learning* (kasih sayang hasil dari interaksi sosial yang mendasar); (6) *Organization* (kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan); (7) *Bioloigical function* (perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yaitu survival). Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan-ikatan kasih sayang.

- b. Sedangkan penyebab tidak langsung tindak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung yakni sebagai berikut:
 1. Aspek Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi membawa dampak yang tidak hanya positif, tetapi juga negatif. Kemajuan teknologi yang cepat merupakan bagian dari dampak globalisasi yang kini melanda Indonesia. Proses globalisasi ini dapat mengurangi atau bahkan menghapus nilai-nilai dan norma-norma yang ada di

⁶⁷ Wagino Mallisa and La Niasa, "Tindak Pidana Pencabulan (Suatu Tinjauan Kriminologi)," *Sultra Law Review*, 2019, h. 155.

masyarakat, yang pada gilirannya dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan perilaku. Perkembangan teknologi seperti saat ini memudahkan seseorang untuk mengakses situs-situs yang berbau pornografi, seperti berupa gambar-gambar, video, dan ada pula yang menyajikan gambar maupun video porno dengan anak-anak.⁶⁸ Seringnya mengakses situs-situs pornografi dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Konten pornografi yang sering diakses dapat memberikan dampak negatif bagi individu yang melihatnya, karena rangsangan dan pengaruh dari adegan-adegan seksual yang ditampilkan. Hal ini bisa menyebabkan seseorang menjadi kecanduan dan mengembangkan keinginan untuk melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara yang tidak sah atau ilegal.⁶⁹

2. Aspek Kurangnya Perhatian dari Orang Tua terhadap Anak

Perhatian dan kasih sayang dari orang tua merupakan hal terpenting berperan dalam tumbuh kembang anak. Anak yang dalam masa tumbuh dan berkembang memerlukan sosok yang dapat menjadi panutan, peran orang tua lah yang lebih besar terhadap tumbuh kembang pada diri anaknya, sehingga anak dapat terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak dapat memicu anak menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan, apalagi orang tua di daerah yang tergolong tingkat ekonomi bawah lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka dan fokus pada pekerjaannya daripada memberikan pengawasan kepada anaknya, sehingga kesempatan ini dapat menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan pendekatan ke anak tersebut.

⁶⁸ Anak Agung Gde Ari Putrawan, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Tinjauan Kriminologi - Viktimologi Di Wilayah Hukum Polda Bali)," *Kerta Dyatmika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* 20, no. 1 (2023): h. 31., <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika>.

⁶⁹ Meutia Gardena Ardean, "Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), h. 53-57.

Kesempatan tersebut dapat menjadi peluang bagi para pelaku tindak pidana persetubuhan untuk melakukan pendekatan sampai terjadinya tindakan persetubuhan terhadap anak.⁷⁰

3. Aspek Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Menurut Satjipto Rahadjo dalam buku Ahmad Ali, pengetahuan hukum sangatlah penting. Aneh bila dikatakan bahwa menaati atau tidak menaati aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan, tanpa kita mengetahui sebelumnya tentang aturan yang sebenarnya. Dengan kata lain aturan harus dikomunikasikan kepada kita dan kita harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu.⁷¹

Pengetahuan hukum sangat penting bagi masyarakat, sehingga ketika terjadi suatu perkara dapat segera memahami akibat dari setiap tindakan yang melawan hukum. Walaupun masyarakat tidak berkepentingan atau sedang tidak mendapat masalah hukum tetapi informasi tentang hukum juga penting untuk berjaga-jaga, baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Pengetahuan hukum bagi masyarakat yang masih rendah cenderung terjadi tindakan.

Kesadaran hukum merujuk pada pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang terhadap hukum, serta pandangan-pandangan yang berkembang dalam masyarakat. Kesadaran hukum mencakup sikap toleransi terhadap orang lain, kesadaran untuk memperhatikan, menghormati, dan memperhitungkan kepentingan orang lain, serta kesadaran untuk tidak merugikan pihak lain. Selain itu, kesadaran hukum juga mencakup komitmen untuk tidak menyalahgunakan hak yang dimiliki.⁷²

⁷⁰ Putrawan, "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Tinjauan Kriminologi - Viktimologi Di Wilayah Hukum Polda Bali," h. 30.

⁷¹ Muh Alwi Hidayat, Muhadar Muhadar, and Syamsuddin Muchtar, "Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): h. 101.

⁷² Musdalifa H. Ibrahim, Hambali Thalib, and Nurul Qamar, "Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Journal of Lex Theory* 5, no. 2 (2024): h. 649.

Selain aspek-aspek seperti yang dijelaskan di atas, terdapat satu aspek yang tidak kalah pentingnya yakni, aspek kesempatan. Walaupun penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung yang memiliki efek yang sangat besar, tetapi jika tidak adanya kesempatan, maka tindak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung tidak dapat muncul.⁷³ Aspek yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena adanya kesempatan dan niat sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukannya.⁷⁴

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tentunya. Ketika adanya kesempatan bisa memungkinkan terjadi, dan siapapun bisa menjadi korban, tak terkecuali anak kandung sendiri. Selain karena adanya mentalitas yang lemah karena adanya rasa superior dimana sebenarnya hal itu merupakan bentuk lemahnya kekuatan, tindak pidana persetubuhan ini juga bisa terjadi karena kesempatannya ada dan korban tidak berani angkat bicara karena diancam oleh pelaku, serta ada kejadian yang berulang.⁷⁵

Tindakan persetubuhan terhadap anak sebenarnya merupakan tindakan yang bukan hanya secara fisik saja, tetapi juga psikologisnya, serta sosialnya. Adanya luka atau robek pada selaput dara merupakan dampak pada fisiknya. Kemudian trauma mental, rasa takut, malu, kekhawatiran yang berlebihan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidupnya adalah dampak pada psikologinya. Kemudian dampak sosial misalnya perlakuan sinis bahkan buruk dari lingkungan sekitarnya, ketakutannya

⁷³ Nurisman and Tan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM)," h. 46.

⁷⁴ Lola Everdindje Lesik, Rudepel Petrus Leo, and Darius Antonius Kian, "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Oleh Empat Pelaku Di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu," *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): h. 24.

⁷⁵ H. Ibrahim, Thalib, and Qamar, "Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," h. 648.

untuk bersosialisasi dan masih banyak lagi dampak buruk yang terjadi akibat pelecehan seksual pada anak.⁷⁶

Menurut WHO, efek psikologis dari kekerasan seksual berpengaruh pada kondisi mental anak korban. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korban dan pelaku sering berbagi lingkungan yang sama, yang membuat mereka lebih mungkin menderita melankolis jangka panjang, fobia, dan ketidakpercayaan terhadap orang lain. Persetubuhan terhadap anak juga mempunyai dampak emosional dan fisik terhadap anak yang jadi korban. Dalam hal emosional, korban seksua anak mengalami periode stres, depresi, guncangan mental, perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, takut akan situasi sosial, mimpi buruk, insomnia, masalah harga diri, pikiran untuk bunuh diri. Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya.⁷⁷

Anak-anak yang mengalami persetubuhan itu tidak hanya menderita efek fisik dan psikologis, tetapi kehidupan sosial mereka juga terkena dampak negatif. Fenomena ini tidak biasa terjadi di lingkungan masyarakat, bahwa jika terjadi kekerasan seksual, maka hal itu menyebabkannya berbagai pandangan negatif yang memungkinkan masyarakat memberi label pada korban bahwa mereka sengaja mengenakan pakaian terbuka dan menarik hasrat seksual pelaku. Dengan demikian, korban sulit berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, karena korban cenderung menarik diri.⁷⁸

⁷⁶ Khairil Dona Skd, Muhammad Nur, and Johari Johari, "Penerapan Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kutacane No. 4/Jn/2022/Ms. Kc)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2024): h. 4.

⁷⁷ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Sosio Informa*, 2015, h. 19.

⁷⁸ Helmalia Putri and Bagus Ramadi, "Dampak Psikologis Anak Korban Pemerkosaan Dan Sanksi Hukumannya: Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2023): h. 5.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KEPADA ANAK KANDUNG STUDI PUTUSAN NO. 31/PID.SUS/2024/PN MKS

A. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pemidanaan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan ayah kepada anak kandung sendiri merupakan permasalahan yang serius dan kompleks. Penyelesaiannya sering kali melalui proses yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Ini menegaskan peran vital hakim dalam sistem peradilan.⁷⁹

Putusan majelis hakim atas suatu perkara tindak pidana yang ideal tidak hanya melihat dari sisi hukum (*systeem denken*), tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan dari sebuah putusan itu dijatuhkan (*problem denken*). Terdapat tiga keadilan yang harus terkandung secara integratif dalam putusan hakim, yaitu; keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum/yuridis), keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis), dan ketiga keadilan dalam hubungannya dengan norma kemanfaatan sosial (sosiologis).⁸⁰

Pertimbangan hakim merupakan suatu argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar sebelum

⁷⁹ Martins Izha Mahendra and Rasji Rasji, “Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): h. 1031.

⁸⁰ Aulia Roosvia Damayanti and S H Natangsa Surbakti, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Perempuan Kandung (Studi Kasus Nomor 150/Pid. Sus/2022/PN. Sjt)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024), h. 5.

memutuskan suatu perkara, maka dari itu pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 kategori, di antaranya:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan hakim berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pasal 184 KUHAP mengatur alat bukti yang digunakan hakim sebagai fakta-fakta yuridis, yakni; dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti. Mencermati Petikan Putusan Pidana Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN Mks dijelaskan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- a. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:
 - Dakwaan Primair dengan melanggar ketentuan pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - Subsidiar dengan melanggar ketentuan Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - Lebih Subsidiar dengan melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf a, e dan g UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni terdakwa berinisial J sejak hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 04.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jl. Pongtiku I No. 7A

Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan orangtua.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014, yang dilakukan oleh orang tua atau wali. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara memanggil korban Anak dan mengatakan “bersihkan dulu kamar saya”, saat korban Anak sedang membersihkan kamar kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati korban Anak dan memegang tangan korban Anak dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas kedua payudara korban Anak dan saat itu korban Anak memberontak Anak tidak bisa lepas dari genggaman tangan terdakwa didalam kamar sehingga saat korban Anak berteriak namun tidak ada yang mendengar, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban Anak hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa korban Anak ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh korban Anak lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai.

Selain itu terdakwa juga mengancam korban Anak dengan mengatakan “jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko” sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian keluar dari kamarnya, dan perbuatan tersebut telah berulang kali dilakukan oleh terdakwa sejak saksi korban Anak masih berumur 13 tahun dan terakhir terdakwa melakukannya saat saksi sudah berumur 17 tahun hingga korban Anak hamil.

Akibat dari perbuatan terdakwa terdapat kelainan pada daerah kelamin korban Anak berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/2235/X/2023/Forensik tanggal 13 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar yang ditanda tangani

oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Anak berinisial R dengan hasil didapatkan robekan baru pada selaput darah adn bercak keputihan patologis dan disimpulkan/diagnosa: ditemukan robekan lama pada seluruh arah jam 1-12 akibat persentuhan tumpul. Sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan orang tua.

Bahwa dari unsur-unsur di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ke-16 UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang ini adalah subyek yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa berinisial J.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa benar terdakwa berinisial J dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda terganggu ingatannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan hal ini diketahui bahwa korban anak yang berinisial R masih berusia 13 (tiga belas) tahun saat kejadian berdasarkan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil dan masih sekolah di bangku SMP. Kemudian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa dalam perkara terdakwa memaksa dan mengancam korban anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Maka oleh karena itu, unsur ini “telah terpenuhi”

Dalam menganalisis sanksi hukuman yang diberikan oleh terdakwa agar perkara tersebut dapat menciptakan suatu nilai keadilan, dan juga untuk mendapatkan kepastian hukum di dalamnya yang mereka anggap itu adil. Perkara ini majelis hakim juga tidak lepas dari pemeriksaan pembuktian sehingga hasil tersebut, hakim dapat memanfaatkan barang bukti sebagai pendukung dalam mempertimbangkan perkara dan memutuskan seadil-adilnya perkara tersebut.

- b. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa berinisial J bersalah melakukan tindak pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan orang tua” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama primair.

- 2) Menjatuhkan pidana terdakwa berinisial J dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3) Menetapkan barang bukti; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat; 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat; 1 (satu) lembar celana piyama warna biru motif bulat putih; 1 (satu) lembar BH warna coklat garis hitam; 1 (satu) lembar celana dalam renda warna merah jambu.
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Dalam pertimbangan yuridis, Pengadilan Negeri Makassar akan menilai kesesuaian tindakan Terdakwa dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pembelaan dari Terdakwa. Selain itu, hakim juga akan memastikan bahwa tuntutan pidana yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan kemungkinan akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dianggap melanggar norma kesusilaan dan sejauh mana ancaman pidana yang diajukan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, hakim akan menilai kesahihan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Semua pertimbangan ini akan menjadi dasar bagi majelis hakim dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸¹

- c. Keterangan Saksi yakni bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

⁸¹ Rasni Asri, "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik" (IAIN Parepare, 2024), h. 50.

- 1) Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi korban Anak kenal dengan Terdakwa berinisial J karena merupakan bapak kandung saksi, sedangkan terhadap saksi berinisial R saksi kenal karena merupakan ibu kandung saksi;
 - b) Bahwa terdakwa menyutubuhi saksi, sejak saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan terakhir terdakwa melakukannya saat saksi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun di mana pada saat terdakwa menyetubuhi saksi selalu dilakukan di rumah saksi di Jl. Pongtiku I No. 7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
 - c) Bahwa waktu itu terdakwa yang berada di meja kerja memanggil saksi dan mengatakan “bersihkan dulu kamar saya”, sehingga saksi masuk ke dalam kamar terdakwa untuk membersihkan kamar, saat saksi sedang membersihkan kamar di mana waktu itu ibu saksi tidak ada di rumah;
 - d) Bahwa kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa melakukan aksinya;
 - e) Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi kemudian terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko” sambil terdakwa memegang sebilah badik;
 - f) Bahwa setiap kali rumah kosong dan terdakwa hanya berdua dengan saksi maka terdakwa kembali memaksa dan mengancam saksi untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ingatko jangan tanya siapa-siapa” dan setiap kali mau berhubungan badan maka terdakwa menyuruh saksi masuk ke kamar terdakwa dengan mengatakan “siniko masukko dulu di kamar”;
 - g) Bahwa pada saat saksi menolak namun terdakwa mendatangi kamar saksi dan menggedor-gedor pintu kamarnya;

- h) Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi, saksi tidak pernah menceritakan kepada siapa pun, dimana ibu saksi dan kakak saksi mengetahui kalau saksi sudah hamil setelah saksi melahirkan di dalam kamar mandi saksi
 - i) Bahwa setiap kali terdakwa selesai menyetubuhi, maka terdakwa selalu mengatakan kepada saksi bahwa “jangan tanya mama, jangan tanyasiapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko”, sehingga saksi merasa takut menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada siapa pun;
 - j) Bahwa sejak dari bulan 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2023 terdakwa menyetubuhi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam situasi rumah saksi sepi dan ibu saksi tidak berada di rumah;
 - k) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.
- 2) Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena merupakan anak kandung saksi, sedangkan terhadap terdakwa, saksi kenal karena merupakan suami saksi sendiri yang juga merupakan ayah kandung saksi korban;
 - b) Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana anak saksi disetubuhi namun anak saksi korban menyampaikan apabila saksi korban menolak untuk disetubuhi oleh terdakwa;
 - c) Bahwa setiap kali terdakwa mau menyetubuhi saksi korban, saksi korban menolak namun terdakwa memukul dan menjambak rambut saksi korban serta terdakwa mengancam anak saksi dengan mengatakan “kalau nu tanyakki mama’mu saya bunuhko”;
 - d) Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi anak saksi tersebut;

- e) Bahwa adapun kondisi yang dialami oleh anak saksi adalah mengalami takut dan trauma;
 - f) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan.
- d. Keterangan terdakwa membantu memberikan penjelasan dan juga jawaban atas pertanyaan diajukan. Keterangan terdakwa disini juga perlu didengarkan agar dapat melengkapi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.⁸²
- e. Alat bukti dan barang bukti di sini sebagai pelengkap dari pertimbangan hakim karena hakim membutuhkan barang bukti agar hakim bisa lebih yakin jika ada alat dan barang bukti. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangan; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat; 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat; 1 (satu) lembar celana piyama warna biru motif bulat putih; 1 (satu) lembar BH warna coklat garis hitam; 1 (satu) lembar celana dalam renda warna merah jambu.
2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan hakim berdasar keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai keadaan non-yuridis seperti aspek dari terdakwa, maksudnya adalah dari latar belakang terdakwa pernah atau tidak bertindak kriminal sebelumnya, mengenai tujuan pelaku melakukan tindak pidana maupun sikap pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana dapat diidentifikasi pada saat pelaku dimintai keterangan tentang perbuatannya, jika ia menjelaskan dengan jelas dan tidak terbelit-belit, pelaku membenarkan tindakannya dan berjanji tidak mengulangi kembali.⁸³

⁸² Sitti Faisyah A z Zahra Darwis, ““Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Turut Serta (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pid. B/2018/PN. PRE)” (IAIN ParePare, 2023), h. 39.

⁸³ Darin Nur Aini Muthiah and Mukhtar Zuhdy, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): h. 48.

Banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan oleh Hakim untuk bisa sampai dalam putusan, oleh karena itu bisa dikatakan setiap kasus yang ditangani pasti berbeda satu sama lain, walaupun kasus terhadap pelanggaran yang sama, jadi Hakim tidak dapat menyamaratakan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan dikarenakan keadilan tidak didasarkan terhadap penyamarataan pidananya melainkan harus dilihat dari kualitas, kondisi, keadaan, atau kesalahan yang dilakukan terdakwa.⁸⁴

Mengenai adanya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau dengan kata lain adanya disparitas pemidanaan dalam putusan Hakim, hal tersebut dikarenakan Hakim memiliki diskresi, yang dimaksud adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, hakim berpendapat perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Unsur-unsur pertimbangan itu menurut Hakim antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri.
- 2) Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa.

⁸⁴ A A Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018): h. 186-187.

- 3) Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Adapun teori lainnya yang oleh hakim dapat dipakai dalam pertimbangan hakim adalah keadaan memberatkan (*Aggravating Circumstances*), dimana adanya perbedaan antara penyebab-penyebab terjadinya pemberatan antara lain:

- a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “*keadaan tambahan yang memberatkan pidana*” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.
- b) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
- c) *Judicial Aggravating Circumstances*, yakni keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Selanjutnya, keadaan meringankan (*Mitigating/Attenuating Circumstances*), pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban. Pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.⁸⁵

Hal-hal yang menjadi pertimbangan subyektif hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara nomor 31/Pid.Sus/2024/PN MKS adalah:

⁸⁵ Frendklin Maradong Tambunan, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak,” 2023.

- a. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Perbuatan terdakwa sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan karena menyetubuhi anak kandung sendiri yang seharusnya dilindungi dan dijaga kehormatannya;
 - Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- b. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Pada putusan perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks setelah melalui beberapa pertimbangan, majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut:

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JABAL NOOR alias BIN M. DAHLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JABAL NOOR alias BIN M. DAHLAN, tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana piyama warna biru motif bulat putih.
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat garis hitam.
 - 1 (satu) lembar celana dalam renda warna merah jambu.
 (dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung Studi Putusan No. 31/Pid.Sus/2024/PN Mks	
Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis
a. Penuntut umum dalam surat dakwaan menceritakan kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut: - Dakwaan Primair dengan melanggar ketentuan pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	a. Hal-hal yang memberatkan Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; perbuatan terdakwa sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan karena menyetubuhi anak kandung sendiri yang seharusnya dilindungi dan dijaga kehormatannya; terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. b. Hal-hal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Subsidiar dengan melanggar ketentuan Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. - Lebih Subsidiar dengan melanggar ketentuan Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf a, e dan g UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. b. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar	
---	--

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu. Didapatkan persesuaian di antara keterangan-keterangan yang diberikan. c. Keterangan terdakwa membantu memberikan penjelasan dan juga jawaban atas pertanyaan diajukan. Keterangan terdakwa disini juga perlu didengarkan agar dapat melengkapi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. d. Alat bukti dan barang bukti di sini sebagai pelengkap dari pertimbangan hakim karena hakim membutuhkan barang bukti agar hakim bisa lebih yakin jika ada alat dan barang bukti. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangan; 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat; 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat; 1 (satu) lembar celana piyama warna biru motif bulat putih; 1 (satu) lembar BH warna coklat garis hitam; 1 (satu) lembar celana dalam renda warna merah jambu.	
--	--

BAB IV

PERSPEKTIF *FIQH JINAYAH* MENGENAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO.31/PID.SUS/2024/PN MKS TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN AYAH KEPADA ANAK KANDUNG

A. Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung dalam Hukum Islam

Pengaturan mengenai tindak pidana persetubuhan kepada anak kandung atau inses dapat dilihat dari rumusan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 sampai Pasal 11 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 139 sampai Pasal 44 bahwa inses adalah hubungan seksual yang dilarang antara ayah dan anak, baik kandung, angkat, maupun sampling, maupun ke bawah, pertalian sususuan dan pertaian semenda.⁸⁶

Persetubuhan karena terpaksa di sini bukan berarti perempuan tersebut memang ingin melakukan itu, melainkan benar-benar karena sangat keterpaksaan. Sehingga ia hanya pasrah atas apa yang terjadi pada dirinya, maka dalam hal ini perempuan tersebut tidaklah mendapatkan hukuman baik had maupun tazir akan tetapi berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.⁸⁷

Dalam Fiqh, tindak pidana persetubuhan kepada anak kandung termasuk pemaksaan yang dapat dikatakan sebagai ajakan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai ancaman. Beberapa syarat pemaksaan (*ikrah*) di antaranya:⁸⁸

1. Pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk merealisasikan ancamannya.
2. Objek pemaksaan (korban) tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi atau menolak tindakan tersebut, dengan adanya dugaan yang kuat bahwa penolakan terhadap pemaksaan tersebut akan mengarah pada pelaksanaan ancaman yang telah disampaikan.

⁸⁶ Eka Lianasari Novia, "Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Pada Kekerasan Inses Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus/2017/PN. Bnr)" (IAIN Purwokerto, 2021), h. 7.

⁸⁷ Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, 1st ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 129.

⁸⁸ Ihsanudin Sultan Akbar, "Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum," n.d., h. 60.

Dalam hukum Islam khususnya kajian wilayah *ushul fiqh*, terdapat suatu kaidah yang ditransformasi dari sumber baik Al-Qur'an maupun al-Hadits. Kaidah fiqh *"al-umuru bi maqasidiha"* yang artinya segala perkara tergantung dengan niatnya. Kaidah ini termasuk salah satu kaidah yang sangat penting dalam kajian fiqh Islam. Niat didudukkan sebagai instrumen dalam menentukan indikasi sengaja atau tidaknya seorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum.⁸⁹

Landasan hukum dari kaidah fiqh ini dituangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 5.

"...Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang".

Ayat ini menegaskan bahwa Allah hanya memberikan sanksi hukum terhadap perbuatan hukum yang didasarkan kepada unsur kesengajaan, adapun disebabkan kesalahan maka Allah memberikan peluang kemaafan.⁹⁰ Juga terdapat landasan hukum dari hadis Nabi saw.

"sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan yang telah diniatkan. Bagi setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Karena Allah dan Rasulnya. Barangsiapa yang hijrahnya karena dunia, yang akan diduplikatnya atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya."

Segala amal perbuatan manusia, yang dinilai adalah niat yang melakukannya, dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan yang haram, sekalipun dengan niat baik, tetap tidak boleh dilakukan.⁹¹

⁸⁹ Ahmad Ropei and STAI Miftahul Huda Subang, "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): h. 62.

⁹⁰ Armaya Azmi, "Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat 'Al-Umūru Bi Maqāṣidihā' Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): h. 64.

⁹¹ Ibrahim Duski, "Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)" (CV. Amanah, 2019), h. 46.

Sama halnya dengan tindak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung dalam kaidah fiqh jinayah, *al-umuru bi maqasidiha*. Pelaku berniat menyalurkan shaywat, namun dalam menjalankan implementasi niatnya melalui perbuatan yang tidak diperbolehkan. Penyaluran syahwat atau kebutuhan biologis yang disahkan oleh agama Islam hanya dalam perkawinan atau hubungan suami istri yang sudah sah.

Dalam hal kejahatan persetubuhan diluar perkawinan, hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si pelaku) yang dijatuhi hukuman *hadd* untuk zina. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukuman si pelaku itu bisa dijatuhkan baik untuk lelaki maupun untuk perempuan.⁹²

Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri mengemukakan bahwa zina merupakan perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa terbesar setelah syirik kepada Allah dan membunuh jiwa tanpa hak. Kebejatan dan keburukan zina memiliki tingkatannya masing-masing, zina dengan mahram (haram dinikahi) dan zina dengan isteri tetangga termasuk jenis perbuatan terburuk.

Oleh karena itu, perbuatan zina sangat diharamkan karena memiliki dampak negatif yang sangat besar, baik dari segi sosial maupun kesehatan. Zina dapat merusak kemaslahatan hidup dengan mengancam kelestarian nasab (keturunan), serta menjaga kemaluan dan kehormatan. Selain itu, zina membuka pintu bagi kemaksiatan lainnya, yang dapat menyebabkan penyakit hati, jiwa, dan penyakit kelamin, serta berpotensi menimbulkan kemiskinan dan kelalaian.⁹³

Dalam Islam, tindak pidana semacam ini dikenal dengan istilah "*wathu maharim*," yang berarti menyetubuhi wanita mahram yang haram untuk dinikahi. Jika terjadi persetubuhan dengan wanita mahram yang seharusnya tidak dapat dinikahi, maka menurut pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zhahiriyah, Syi'ah Zaidiyah, serta murid-murid Imam Abu Hanifah seperti Abu Yusuf dan Muhammad, pelaku harus dijatuhi hukuman *hadd* karena tidak ada unsur syubhat

⁹² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Daam Wacana Dan Agenda*, ed. Abdul Hakim (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 25.

⁹³ Arifin, *Fiqh Jinayat*, h. 137.

(keraguan) dalam perbuatan tersebut. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat berbeda, menyatakan bahwa orang yang menikahi wanita yang haram baginya untuk dinikahi, dan kemudian melakukan persetubuhan dengannya, tidak seharusnya dikenai hukuman hadd, meskipun ia mengetahui bahwa wanita tersebut haram untuk dinikahinya.⁹⁴ Hanya Saja ia dikenai sanksi terhadap perbuatannya tersebut dengan sanksi *ta'zir*.

Imam Abu Hanifah membebaskan penerapan hukuman hadd dalam kasus ini dengan alasan adanya unsur syubhat. Syubhat dalam hal ini merujuk pada kondisi yang memungkinkan, yakni adanya akad nikah yang dianggap sebagai dasar legalitas bagi hubungan seksual tersebut. Konsep yang mendasari pendapat ini adalah bahwa apabila suatu tindakan tidak memiliki ketetapan hukum yang jelas, maka tindakan tersebut dianggap sah. Keberadaan syubhat ini menjadi faktor yang menghalangi penerapan hukuman hadd, karena hadd bertentangan dengan adanya keraguan atau syubhat dalam perkara tersebut.

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dibantah dengan argumen bahwa persetubuhan yang terjadi pada *farji* yang diharamkan tetap dihukum karena keharaman *farji* tersebut, tanpa perlu adanya kepemilikan atau *syubhat* atas *farji* tersebut. Bagi pelaku persetubuhan yang sudah mengetahui akan keharaman tindakan tersebut, tidak ada toleransi untuknya, dan harus dijatuhkan hukuman *hadd*. Dalam kondisi ini, menikahi wanita mahram jelas merupakan perbuatan yang haram, sehingga tidak ada unsur syubhat yang dapat membenarkan tindakan tersebut. Oleh karena itu, hubungan seksual yang terjadi dalam konteks ini tetap harus dihukum hadd, yang pada dasarnya setara dengan kasus inses.⁹⁵ Hanya saja dapat dikatakan keadaan tersebut syubhat, apabila keadaan tersebut sah.⁹⁶

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam," Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 20.

⁹⁵ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, ed. Nur Laily Nusroh, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2016), h. 116.

⁹⁶ Mohamad Fadhila Agusta, "Tindak Pidana Perkoasaan Terhadap Anak Kandung Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN. Mks)," 2015, h. 48.

Iman Rachman berpendapat bahwa manusia sebagaimana makhluk yang diciptakan oleh Allah swt. secara sempurna baik akal maupun fisiknya, manusia diberikan kekuatan terutama ialah kekuatan dalam melakukan suatu kenikmatan dalam hubungan khusus bagi mereka yang sudah waktunya menjalani, dengan dilandasi ikatan sah, bukan diluar ikatan. Adapun hal-hal yang menyebabkan manusia tidak kuat akhirnya terjerumus ke dalam lembah hina, baik karena terpaksa atau mencari sensasi.⁹⁷

1. Lemah Iman

Iman merupakan pokok dari segala cabang kebaikan, karena iman juga manusia mampu mengendalikan apa saja yang membuat dirinya hampir terjerumus ke dalam lembah hina, seperti perzinahan, godaan nafsu syahwat (seksualitas). Ada sebuah hadits yang menerangkan bahwa “jika tidak mampu untuk bersegera menikah, maka berpuasalah” karena itu merupakan jalan terbaik bagi orang yang berfikir, jika masih dalam keadaan bersabar. Orang yang beriman seketika sekejap saja melakukan perzinahan maka terlepasnya imannya, disaat sedang melakukan. Karena keimanannya tidak dilandasi dengan keyakinan.

2. Terkikisnya pendidikan agama

Pendidikan yang paling utama dan paling dahulu diterapkan adalah pendidikan agama merupakan pondasi untuk mengerti minimalnya mengetahui mana perbuatan yang baik berarti harus dilakukan dan mana perbuatan buruk tentu harus ditinggalkan. Seperti dilarang berbohong, wajib menutup aurat bagi perempuan, dilarang bergaul dengan lawan jenis dalam hal tertentu.

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditegakkan apabila perbuatan zina memenuhi unsur-unsur tertentu dengan kriteria yang jelas. Pertama, perbuatan persetubuhan yang terjadi di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sengaja.

⁹⁷ Arifin, *Fiqh Jinayat*, h. 157.

Zina dianggap terjadi minimal ketika terjadi penetrasi (masuknya pucuk zakar) ke dalam farji, meskipun tidak disertai ereksi. Ini memberikan penjelasan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah. Hal ini berbeda dengan rumusan yang ada dalam KUHP, yang menyatakan bahwa zina hanya dapat dikenakan kepada mereka yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, hanya pelaku yang terikat dalam perkawinan yang sah yang dapat dijerat dengan pasal mengenai perzinaan.⁹⁸

B. Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Ayah kepada Anak Kandung dalam Putusan Nomor No.31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah swt., dan pelanggaran-pelanggaran akan dikenakan hukuman yang telah ditentukan oleh-Nya. Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah "*janayat*" untuk merujuk pada kejahatan, yang dalam bahasa Arab berarti tindakan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan adalah tindakan aktif atau pasif yang dapat merusak atau mengganggu tercapainya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, kehormatan, serta ide-ide yang diterima dalam masyarakat.⁹⁹

Hukuman ditentukan bagi suatu kejahatan sehingga orang akan menahan diri dari melakukan hal itu, karena dengan semata-mata melarang atau memerintahkan tidak menjamin akan ditaati. Tanpa sanksi, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. Dengan hukuman, perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti. Hukuman-hukuman diberikan status legal untuk kepentingan publik. Syariat menentukan hukuman lebih banyak sebagai sarana untuk mencapai kebaikan kolektif dan menjaganya.

Menurut A. Dzajuli, dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: jarimah hudud, jarimah qisash dan diyat, serta jarimah

⁹⁸ Mega Widyawati, "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): h. 75.

⁹⁹ Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Daam Wacana Dan Agenda*, h. 21.

tazir. Pertama, jarimah hudud adalah jenis kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yang mana hukumannya sudah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Dalam kasus ini, tidak ada pemaafan. Kedua, jarimah qisash dan diyat mencakup kejahatan yang diancam dengan hukuman qisash (balasan setimpal) dan diyat (ganti rugi), yang meliputi kejahatan seperti pembunuhan dan penganiayaan. Ketiga, jarimah tazir adalah jenis kejahatan yang tidak memiliki ketetapan hukuman dari syara' dan pelaksanaannya diserahkan kepada ulil amri (pemerintah), baik terkait dengan ketentuan hukuman maupun pelaksanaannya.¹⁰⁰

Sanksi zina diterangkan dalam surah An-Nur ayat (2) berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Ayat tersebut dengan tegas menunjukkan larangan yang kuat terhadap perbuatan zina, yang merupakan tindakan haram dan tidak dapat dibenarkan. Ketetapan hukum ini tidak diperdebatkan oleh ulama, karena perbuatan zina jelas termasuk dalam kategori perbuatan yang buruk dan keji. Selain itu, cara yang digunakan dalam perzinahan juga merupakan cara yang tercela. Oleh karena itu, Islam menetapkan pernikahan sebagai saluran yang sah dan terbaik untuk menyalurkan nafsu syahwat, demi menjaga kehormatan dan ketertiban dalam masyarakat.

Adapun hadis yang membahas tentang hukuman rajam yang sangat jelas. Sebagai contoh, ada kisah dimana seorang ayah mendatangi Rasulullah untuk

¹⁰⁰ Dudi Badruzaman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina,” *Tahkim* 3, no. 2 (2020): h. 84.

menanyakan hukuman anaknya yang melakukan zina muhsan. Agar hukumannya diringankan, ayah tersebut sudah menebus dosa anaknya dengan mengorbankan 100 kambing dan membebaskan budak¹⁰¹. Rasulullah kemudian bersabda yang artinya;

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, mereka berkata, “Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaan-Nya, aku akan hukuman antara kamu dengan Kitabullah. Kambing dan budak itu ditolak. Dan atas anak laki-lakimu itu, dera seratus kali dan diasingkan setahun pergilah engkau hai Unais kepada laki-laki dari Bani Aslam kepada istri orang ini, jika mengaku rajamlah.” Ia berkata, “Maka pergilah ia kepadanya, dan perempuan itu pun mengaku. Maka Rasulullah memerintahkan dia dan perempuan itu pun dirajam.” (HR. Al-Jama’ah).

Hadits di atas menunjukkan bahwa tidak ada alternatif sosial dari perbuatan zina apalagi jika itu zina muhsan. Biasanya berbicara hukum Islam, sering kali pelanggaran terhadap perintah Allah swt. digantikan dengan ibadah sosial. Puasa misalnya, ada kondisi dimana bisa digantikan dengan membayar fidyah. Begitu juga dengan dosa lain seperti sumpah atas nama Allah swt. Namun, pada konteks perbuatan zina, tidak ada tawar-menawar, dicambuk atau dirajam sesuai dengan kondisi pelakunya (muhsan atau ghairu muhsan).¹⁰²

Dalam hadits yang lain juga diriwayatkan oleh Bukhari dinyatakan sebagai berikut;

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Umar berkata: sungguh saya khawatir jika suatu saat nantinya seseorang berkata: kami tidak mendapatkan (ayat) rajam dalam Kitab Allah, sehingga mereka tersesat sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Ingat bahwasanya rajam itu adalah masalah yang benar bagi orang yang melakukan zina dalam status muhsan, jika bukti-buktinya ada atau terjadi kehamilan atau pengakuan. Sufyan berkata: demikianlah saya menghafalnya, ingat Rasulullah saw. benar telah melakukan hukum rajam dan kami melakukannya juga sesudahnya.

Hadits tersebut menjelaskan tentang kekhawatiran Umar bin Khathab pada orang-orang yang suatu saat nantinya akan mengatakan bahwa hukuman rajam tidak

¹⁰¹ Reno Ismanto, “Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw.,” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 2, no. 2 (2021): 29–39.

¹⁰² Syarifah Mudrika, “Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis,” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): h. 12.

terdapat dalam al-Qur'an, sehingga mereka meninggalkannya. Menurut Syabini Khatib, Fuad Abdil Baqi dan Muhammad al-Syaukani, ayat tentang rajam sebelumnya ada, tetapi lebih dinasakh, namun ketentuan hukumnya tetap berlaku. Bunyi ayat yang telah dinasakh tersebut adalah:

“Seseorang yang telah tua (sudah kawin) baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka berzina maka rajamlah keduanya disebabkan kenikmatan yang telah mereka reguk.”

Syari'at Islam sangat serius dalam menangani masalah zina dan menanggapi sebagai masalah sosial yang memiliki dampak luas. Para pelaku zina dipandang sebagai pelaku kejahatan yang merusak ketertiban umum, sehingga mereka dituntut oleh penuntut umum yang bertindak atas nama masyarakat. Hal ini berbeda dengan sistem hukum positif, di mana zina sering dianggap sebagai masalah pribadi yang hanya melibatkan individu yang bersangkutan. Sikap tegas dan keras yang diterapkan oleh syari'at Islam terhadap perbuatan zina terbukti dari hukuman yang dijatuhkan, yang sangat berat, yaitu hukuman mati sebagai hukuman maksimal dan hukuman dera 100 kali sebagai hukuman minimum.¹⁰³

Adapun syarat-syarat hukuman had zina itu terbagi menjadi dua, ada syarat yang disepakati dan ada juga yang tidak disepakati. Syarat hukuman had zina yang disepakati diantaranya adalah¹⁰⁴:

1. Memasukkan kepala zakar atau seukurannya ke dalam kemaluan. Jika tidak memasukkannya sama sekali atau hanya memasukkan sebagian, maka tidak ada hukuman had atasnya karena itu bukan persetubuhan. Hukuman had tetap wajib atasnya baik terjadi ejakulasi atau tidak, dan baik zakarnya ereksi atau tidak.
2. Pelaku harus mukalaf (berakal dan balig). Berdasarkan sabda nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ali ra. “pena diangkat dari tiga

¹⁰³ Badruzaman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina,” h. 87.

¹⁰⁴ Aditya Renaldi Yasdin, Rapung Rapung, and Irsyad Rafi, “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 Dan No. 01 Tahun 2023,” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): h. 617-618.

golongan: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa, dan dari orang gila sampai ia sadar atau sembuh.

3. Pelaku mengetahui haramnya zina. Tidak ada hukuman had atas orang yang tidak mengetahui keharaman zina. Umar, Ali dan Utsman berkata: tidak ada hukuman had kecuali bagi orang yang mengetahuinya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jika pelaku kejahatan mengaku tidak tahu keharaman zina, dan ada kemungkinan bahwa ia benar-benar tidak mengetahuinya, seperti orang yang baru masuk Islam atau orang yang dibesarkan di pedalaman jauh dari komunitas Muslim, maka pengakuannya diterima karena mungkin ia benar. Namun, jika ia adalah orang yang tidak mungkin tidak mengetahui hal itu, seperti seorang Muslim yang dibesarkan di antara umat Islam dan para ulama, maka pengakuannya tidak diterima karena keharaman zina tidak tersembunyi bagi orang yang seperti itu, sehingga jelas bahwa ia berbohong.
4. Pelaku tindakan harus melakukannya dengan sukarela. Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada hukuman had atas wanita yang dipaksa untuk berzina.

Dalam hukum pidana Islam mengenal tindak pidana atau unsur-unsur jarimah, objek utama kajian *fiqh jinayah* dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu *Al-Rukn Al-Syar'i* atau unsur formil, *Al-Rukn Al-Mad'I* atau unsur materiil dan *Al-Rukn Al-Adabi* atau unsur moril. *Al-Rukn Al-Syar'i* adalah unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah jika ada Undang-Undang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. *Al-Rukn Al-Mad'I* adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah. *Al-Rukn Al-Adabi* adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Maulidya Mora Matondang, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku 'Pembuang Sampah Sembarangan Menurut Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan,'" *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 1 (2022): h. 27.

Berdasarkan fakta persidangan dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor.31/Pid.Sus/2024 yang menyatakan bahwa pada saat kejadian Terdakwa benar-benar dengan sengaja ingin melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan modus operandi menyuruh membersihkan tempat tidur di kamar pelaku.

Dalam tinjauan fiqh jinayah, pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung dikenakan hukuman yang setara dengan hukuman bagi pelaku zina. Jika terdakwa merupakan seorang *muhsan*, yang berarti memiliki istri sah, maka menurut hukum Islam, terdakwa akan dijatuhi hukuman rajam hingga mati. Hal ini semakin diperberat dengan kenyataan bahwa pelaku adalah ayah dari korban, yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan pengayom bagi keluarganya, khususnya anaknya. Namun, justru sebaliknya, pelaku melakukan perbuatan yang sangat keji terhadap anak kandungnya. Dalam perspektif Islam, peran ayah dalam keluarga sangat vital, salah satunya adalah melindungi dan memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak.¹⁰⁶

Adapun syarat penjatuhan hukuman rajam, yang berstatus *muhsan* (sudah menikah) ialah harus terpenuhinya syarat *ihsan*. *Ihsan* secara bahasa adalah mencegah. Adapun secara syara' bisa memiliki pengertian beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, menjaga diri (*ifsaḥ*), sudah menikah, mukallaf, berstatus merdeka yang sudah pernah melakukan senggama melalui pernikahan yang sah, dan memahami *khitab* (tuntunan syarak) yang ditujukan kepada mereka, yaitu perintah dan larangan. Dalam putusan Nomor.31/Pid.Sus/2024/PN MKS menyebutkan bahwa terdakwa J adalah seorang yang beragama Islam, sudah baligh, berakal dan tidak sedang dalam gangguan mental, sudah berstatus memiliki istri yang sah. Sehingga penjatuhan hukuman rajam dapat dilakukan karena memenuhi syarat-syarat tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Akbar, "Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum," h. 58.

¹⁰⁷ Akbar, h. 59.

Adapun menurut para ulama, seorang ayah yang melakukan perbuatan keji yakni memperkosa atau berzina dengan anak perempuannya terkena *ta'zir*, bukan hukuman *hudud* zina. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Hakim diberi kewenangan oleh syariat Islam untuk menentukan hukuman apa yang layak bagi ayah tersebut. Hukuman tersebut mulai dari yang ringan hingga terberat yakni hukuman mati. Ayah tersebut tidak dihukum dengan hukuman *hudud* zina, karena pengertian zina ialah “memasukkan dzakar ke faraj haram, bebas dari syubhat karena bernaflu”, sementara orang yang dizinainya adalah anak perempuannya yang merupakan darah dagingnya sendiri, sehingga di sini terdapat syubhat atau keraguan, dan jika ada keraguan maka hukuman *hudud* harus dihindarkan. Tambahan pula, hukuman *hudud* zina tidak diberlakukan kepada ayah tersebut, karena menurut banyak ahli ilmu, seorang anak tidak boleh menjadi sebab ketiadaan ayah, karena ayah adalah sebab kewujudan anak.¹⁰⁸

Jika ditinjau dari perspektif *Uqubah* penggunaan kalimat kemampuan bertanggungjawab dalam diri pelaku bisa dikatakan hakim telah menerapkan teori *al-Jaza* (retribusi) hal tersebut dapat kita lihat dalam Putusan Nomor.31/Pid.Sus/2024/PN MKS yang termuat dalam pertimbangan hakim

“bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”

Kata “mempertanggungjawabkan perbuatannya” dimaksudkan bahwa pelaku harus dihukum sebagai sebuah balasan, dalam pertimbangan hakim lainnya juga menunjukkan demikian

“bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana”

Disebut dengan *al-Jaza* (retribusi) yakni pembalasan akibat dari terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung sendiri maka

¹⁰⁸ Admin, “Hukum Ayah Menghamili Anak Dan Status Anak Yang Lahir Dari Anaknya,” tarjih.or.id, 2018, diakses 22 Maret 2025, <https://tarjih.or.id/hukum-ayah-menghamili-anak-dan-status-anak-yang-lahir-dari-anaknya/>.

konsekuensinya adalah terdakwa mendapat balasan atau hukuman sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan yang terdakwa lakukan, hal

Selain itu, masih dalam Putusan Nomor.31/Pid.Sus/2024/PN MKS, pertimbangan hakim juga menunjukkan bahwa hakim menerapkan teori *Uqubah* yang disebut dengan istilah *al-Islah Wa at-Tahdziib* (pemulihan dan sarana pendidikan) sebagaimana hal tersebut ditunjukkan demikian:

“dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum”

Disebut dengan *al-Islah Wa at-Tahdziib* (pemulihan dan sarana pendidikan) maksudnya dari pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata hanya untuk balas dendam melainkan sebagai sarana pemulihan yang melindungi yakni sebagai bentuk pengajaran baik pada pelaku agar menyadari kesalahannya atau bagi orang lain agar tidak melakukannya sehingga harapannya akan hilang tindak kejahatan dan masyarakat menjadi lebih baik.¹⁰⁹

Adapun menurut para ulama, seorang ayah yang melakukan perbuatan keji yakni memperkosa atau berzina dengan anak perempuannya terkena *ta'zir*, bukan hukuman *hudud* zina. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Hakim diberi kewenangan oleh syariat Islam untuk menentukan hukuman apa yang layak bagi ayah tersebut. Hukuman tersebut mulai dari yang teringan hingga terberat yakni hukuman mati. Ayah tersebut tidak dihukum dengan hukuman *hudud* zina, karena pengertian zina ialah “memasukkan dzakar ke faraj haram, bebas dari syubhat karena bernafsu”, sementara orang yang dizinainya adalah anak perempuannya yang merupakan darah dagingnya sendiri, sehingga di sini terdapat syubhat atau keraguan, dan jika ada keraguan maka hukuman *hudud* harus

¹⁰⁹ Muhammad Taufiki, “Pidana Mati Bagi Pelaku Rudapaksa Perspektif Hukum Islam” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.), h. 81.

dihindarkan. Tambahan pula, hukuman *hudud* zina tidak diberlakukan kepada ayah tersebut, karena menurut banyak ahli ilmu, seorang anak tidak boleh menjadi sebab ketiadaan ayah, karena ayah adalah sebab kewujudan anak.

Dengan demikian, dalam putusan Nomor.31/Pid.Sus/2024/PN MKS, hukuman yang diberikan jaksa penuntut umum terdakwa dihukum pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Apabila dilihat hukuman ini lebih ringan dibandingkan dengan penderitaan yang diterima oleh korban anak.

Tentunya peristiwa ini menjadi pelajaran dalam lingkungan keluarga, seorang ayah sejatinya bertanggungjawab memimpin sekaligus pelindung bagi keluarganya terutama bagi anak perempuannya. Sebab, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang sangat strategis dalam rangka memajukan kesejahteraan sebuah populasi.¹¹⁰

¹¹⁰ “Keluarga Sebagai Kekuatan Sosial Dalam Mendukung Ketahanan Nasional,” Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020, [https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/831-keluarga-sebagai-kekuatan-sosial-dalam-mendukung-ketahanan-nasional#:~:text=“Keluarga adalah unit terkecil dari,tetapi memiliki karakter yang berbeda. \(17 November 2024\).](https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/831-keluarga-sebagai-kekuatan-sosial-dalam-mendukung-ketahanan-nasional#:~:text=“Keluarga adalah unit terkecil dari,tetapi memiliki karakter yang berbeda. (17 November 2024).)

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung dalam Putusan Nomor.31/Pid.Sus/2024/PN Mks disebabkan oleh berbagai aspek kompleks yang saling terkait. Penyebab langsung mencakup aspek biologis (ketidakmampuan mengendalikan libido), aspek relasi kuasa (dominasinya individu yang lebih tua terhadap yang lebih muda), aspek moral (rendahnya pemahaman agama dan moralitas), dan aspek keharmonisan keluarga (kurangnya komunikasi dan kasih sayang dalam rumah tangga). Penyebab tidak langsung antara lain perkembangan teknologi (kemudahan akses konten pornografi), kurangnya perhatian orang tua (terutama pada keluarga dengan ekonomi rendah), dan rendahnya pengetahuan serta kesadaran hukum di masyarakat. Meskipun semua faktor di atas berperan, kejahatan ini hanya dapat terjadi jika ada kesempatan dan niat dari pelaku. Kompleksitas penyebab ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan seksual terhadap anak memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial.
2. Pertimbangan majelis Hakim, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka majelis Hakim juga mempertimbangkan dari fakta-fakta yuridis, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan dari pertimbangan non yuridis hal-hal yang memberikan dan yang meringankan. Hal yang memberatkan, pertama, perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; kedua, perbuatan terdakwa sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan karena menyetubuhi anak kandung sendiri yang seharusnya dilindungi dan dijaga kehormatannya; dan ketiga, terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Namun, hal yang meringankan, berupa Terdakwa belum pernah dihukum.

3. Pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor.31/Pid.Sus/2024/PN Mks dikategorikan sebagai perbuatan zina. Mengingat status Terdakwa yang merupakan seorang *muhsan* (telah menikah dan memiliki istri yang sah), maka berdasarkan hukum Islam, hukuman yang dijatuhkan adalah rajam hingga meninggal. Kasus ini bahkan dipandang lebih berat karena Terdakwa adalah seorang ayah yang seharusnya berperan sebagai pelindung keluarga, namun justru melakukan tindakan asusila terhadap anaknya sendiri yang seharusnya ia jaga dan lindungi.

B. Saran

1. Penulis berharap adanya kebijakan pemerintah dalam penguatan program pencegahan kejahatan seksual yang komprehensif, meliputi pendidikan moral/agama, literasi digital untuk menghindari konten pornografi, dan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, mengingat kompleksnya aspek penyebab tindak pidana kejahatan ini.
2. Penulis berharap sistem peradilan mempertimbangkan hukuman yang lebih berat untuk kasus kejahatan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang tua kandung, mengingat dampak traumatis jangka panjang pada korban dan sifat biadab dari perbuatan tersebut.
3. Perlu adanya pendampingan dan rehabilitasi psikologis yang intensif bagi keluarga, terutama untuk memperbaiki pola komunikasi dan hubungan dalam keluarga, serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Admin. "Hukum Ayah Menghamili Anak Dan Status Anak Yang Lahir Dari Anaknya." tarjih.or.id, 2018. <https://tarjih.or.id/hukum-ayah-menghamili-anak-dan-status-anak-yang-lahir-dari-anaknya/>.

Agusta, Mohamad Fadhila. "Tindak Pidana Perkoasaan Terhadap Anak Kandung Dalam Persepektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN. Mks)," 2015.

Akbar, Ihsanudin Sultan. "Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum," n.d.

Alam, A S, and M H Sh. *Kriminologi Suatu Pengantar: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2018.

Alang, Jeki. "Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Hakim Mengenai Pelaku Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (Incest)(Studi Kasus Di," n.d.

Alzuhri, Firda Khairinisa, Orpa G Manuain, and Darius A Kian. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak Korban Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota." *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 356–64.

Andhika, M Rezki. "Peran Orang Tua Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini." *AT-TA'DIB: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 2021, 73–81.

Ardean, Meutia Gardena. "Tinjauan Kriminologi Atas Meningkatnya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.

Arifin, Muhammad. *Fiqh Jinayat*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Asri, Rasni. "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dalam Media Elektronik." IAIN Parepare, 2024.

Aulia, Nissa, and Ridha Ardina Makata. "Peran Penting Seorang Ayah Dalam Keluarga Perspektif Anak (Studi Komparatif Keluarga Cemara Dan Keluarga Broken Home)." *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 13, no. 2

(2023): 87–94.

Azizih, Siti Nur Wafiq, and Hideo Douzat Wibowo. “Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023): 106–27.

Azmi, Armaya. “Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat ‘Al-Umūru Bi Maqāṣidihā’ Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan.” *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 61–74.

Badruzaman, Dudi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fasilitator Perbuatan Zina.” *Tahkim* 3, no. 2 (2020): 79–94.

Bakara, Monica Anamaloka, and Rajin Sitepu. “Perkosaan Ayah Pada Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana.” *AHKAM* 2, no. 3 (2023): 583–94.

Ciptono, Ciptono. “Tindak Pidana Pemerkosaan Seorang Ayah Kepada Anak Kandungnya Ditinjau Dari Psikologi Kriminil.” *PETITA* 2, no. 2 (2020): 225–44.

Damayanti, Aulia Roosvia, and S H Natangsa Surbakti. “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Perempuan Kandung (Studi Kasus Nomor 150/Pid. Sus/2022/PN. Skt).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

Darmadi, A A Sagung Mas Yudiantari. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.” *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018).

Darwis, Sitti Faisyah A z Zahra. ““Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Turut Serta (Studi Kasus Perkara Nomor 16/Pid. B/2018/PN. PRE).” IAIN ParePare, 2023.

Dewi, A A Risma Purnama, I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiarta. “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.

Dulkiah, Moh. “Sosiologi Kriminal.” LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Duski, Ibrahim. “Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih).” CV. Amanah, 2019.

- Eddyono, Supriyadi Widodo, Antyo Rentjoko, and Lisensi Hak Cipta. "Tindak Pidana Inses Dalam RKUHP," n.d.
- Fahrani, Alisya, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 2 (2016): 144–66.
- Farhan, Muhammad Aulia, and Beniharmoni Harefa. "Kualitas Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 38–52.
- H. Ibrahim, Musdalifa, Hambali Thalib, and Nurul Qamar. "Analisis Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Journal of Lex Theory* 5, no. 2 (2024): 640–53.
- Handoko, Dimas, and Yeni Widowaty. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual." *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 14–33.
- Haq, Islamul. "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 132–50.
- Hasna, Ghina Alifah, and Eka Juarsa. "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan." In *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2:708–14, 2022.
- Hidayat, Muh Alwi, Muhadar Muhadar, and Syamsuddin Muchtar. "Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2020): 93–106.
- Hidayat, Rian, and H L Rahmatiah. "Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Nasional Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2022, 317–27.
- Huwae, Saramita, Rudepel Petrus Leo, and Debi F Ng Fallo. "Kajian Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor: 35-K/PM. III-15/AU/XII/2022)." *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)* 2, no. 1: September

(2023): 104–8.

Ii, Bab, Ruang Lingkup, and Bab Vi. “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,” 1981.

Indonesia, Republik. “UU Nomor 17 Tahun 2016,” 2016.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Edited by Nur Laily Nusroh. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2016.

Islam, M Khotibul, Dewi Sartika, and Joko Jumadi. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah Di Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023).

Ismanto, Reno. “Kajian Hadis Eksekusi Rajam Terhadap Pelaku Zina Pada Zaman Nabi Saw.” *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu* 2, no. 2 (2021): 29–39.

Jannah, Rauzatul. “Disparitas ‘Uqubah Jarimah Maisir Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

Lembaga Ketahanan Nasional RI. “Keluarga Sebagai Kekuatan Sosial Dalam Mendukung Ketahanan Nasional,” 2020. [https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/831-keluarga-sebagai-kekuatan-sosial-dalam-mendukung-ketahanan-nasional#:~:text=“Keluarga adalah unit terkecil dari,tetapi memiliki karakter yang berbeda.](https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/831-keluarga-sebagai-kekuatan-sosial-dalam-mendukung-ketahanan-nasional#:~:text=“Keluarga adalah unit terkecil dari,tetapi memiliki karakter yang berbeda.”)

Lesik, Lola Everdindje, Rudepel Petrus Leo, and Darius Antonius Kian. “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Oleh Empat Pelaku Di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu.” *Artemis Law Journal* 1, no. 1 (2023): 18–29.

Lestari, Sri, and Nafila Amaliana. “Peran Ayah Sebagai Orang Tua Tunggal Dalam Pengasuhan Anak.” *Jurnal Sains Psikologi Hal* 1 (2020): 14.

Lubis, Muhammad Ansori, and Lestari Victoria Sinaga. “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual (Perkosaan) Oleh Orang Tua Tiri Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pn Medan No. 1599/Pid. B/2007/Pn Mdn).” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 2, no. 2 (2020): 92–109.

Mahendra, Martins Izha, and Rasji Rasji. “Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim

- Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1030–36.
- Mallisa, Wagino, and La Niasa. “Tindak Pidana Pencabulan (Suatu Tinjauan Kriminologi).” *Sultra Law Review*, 2019, 146–63.
- Marlina, Andi. *Delik-Delik Dalam Kodifikasi*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Matondang, Maulidya Mora. “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembuang Sampah Sembarangan Menurut Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 1 (2022).
- Mudrika, Syarifah. “Implementasi Jarimah Zina Di Aceh Dalam Perspektif Hadis.” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2023): 1–19.
- Muhammad Gavra, Alkrisanda. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus: Nomor Perkara 146/Pid. Sus/2022/PN Gdt),” 2023.
- Mulia, Belva. “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukuman Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 552/Pid. Sus/2022/PN. JKT. SEL).” Universitas Nasional, 2024.
- Munthe, Damaris Pramayati. “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor 2/Pid. Sus. Anak/2021/PN. Mjy).” *Hukum Pidana*, 2023.
- Mursyid, Abdullah Attamimi. “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (Incest) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya.” Universitas Islam Riau, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. “Hukum Pidana Islam.” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2005.
- Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Prenada Media, 2015.
- Muthiah, Darin Nur Aini, and Mukhtar Zuhdy. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (2021): 42–53.

- Naldi, Dafri, Yusrizal Yusrizal, and Johari Johari. "Tindak Pidana Persetubuhan Antara Ayah Dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2024).
- Nasution, Dian Mandayani Ananda. "Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online." *RESAM Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2018): 17–30.
- Novia, Eka Lianasari. "Persaksian Keluarga Sebagai Saksi Pada Kekerasan Inses Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4/Pid. Sus/2017/PN. Bnr)." IAIN Purwokerto, 2021.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya." *Sosio Informa*, 2015, 52819.
- Nugroho, Agung Widi, Ahmad Akbar Rabbani, and Alvin Tuah Ristoka. "Analisis Kriminologi Kasus Kristen Gray: Pelanggaran Peraturan Pandemi Dan Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 24, no. 1 (2024): 166–75.
- Nurisman, Eko, and Samuel Tan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM)." *Journal of Judicial Review* 21, no. 2 (2019): 41–59.
- Prasnatari, Enggar, Jauhari D Kusuma, and Anwar Anwar. "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung." *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 3 (2023).
- Priyanto, Anang. *Kriminologi*. Edited by Aditya Pratama. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Puspachani, Jenny Rahmawati. "Tinjauan Yuridis Kriminologi Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Penegak Hukum." Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021.
- Putra, WiradhyaksaMochamadHariadi. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." Universitas Brawijaya, 2016.
- Putrawan, Anak Agung Gde Ari. "Tindak Pidana Persetubuan Terhadap Anak (Tinjauan Kriminologi - Viktimologi Di Wilayah Hukum Polda Bali." *Kerta Dyatmika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra* 20, no. 1

(2023): 23–37. <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika>.

- Putri, Helmalia, and Bagus Ramadi. “Dampak Psikologis Anak Korban Pemerkosaan Dan Sanksi Hukumannya: Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Positif.” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 6 (2023): 101–10.
- Ropei, Ahmad, and STAI Miftahul Huda Subang. “Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 55–80.
- Rozifaidila, Fachrur. “Kurangnya Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Menjadi Penyebab Tingginya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Medan).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022).
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Daam Wacana Dan Agenda*. Edited by Abdul Hakim. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Saputra, Juju Samsudin. *Perlindungan Anak Terhadap Tindak Perkosaan*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, and Alwan Hadiyanto. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021.
- Sarah, Adinda Putri. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemindaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Dan Serangkaian Kebohongan (Studi Putusan Nomor 57/Pid. Sus-Anak/2021/PN. Tjk),” 2023.
- Skd, Khairil Dona, Muhammad Nur, and Johari Johari. “Penerapan Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kutacane No. 4/Jn/2022/Ms. Kc).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2024).
- Sunarti, Sunarti. “Tindak Pidana Incest (Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Dan Hukum Pidana Indonesia).” Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022.
- Tambunan, Frencklin Maradong. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pidana Di Bawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak,” 2023.

- Tambunan, Unjur Marluga. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Insect Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7683–92.
- Taufiki, Muhammad. "Pidana Mati Bagi Pelaku Rudapaksa Perspektif Hukum Islam." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Taufiq, Zahрати Fadhilah. "Covid 19 Dan Angka Kriminalitas: Penerapan Teori-Teori Kriminologi." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4, no. 4 (2020).
- Ulfiyati, Nur Shofa, and Akh Syamsul Muniri. "Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 80–94.
- Wahyuningsih, Deanis. "Tinjauan Hukum Pemidanaan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 11/Pid. Sus/2022/PN Wno)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Widyawati, Mega. "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2020): 68–81.
- Yasdin, Aditya Renaldi, Rapung Rapung, and Irsyad Rafi. "Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Konsekuensi Zina Dalam KUHP Tahun 1946 Dan No. 01 Tahun 2023." *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 4 (2024): 608–30.

L A M P I R A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pid.Sus/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 11 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wartawan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Iwan Kumiawan Hamid,SH, Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : xx/Pid.Sus/2024/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : xx/Pid.Sus/202/PN Mks tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersalah melakukan tindak pidana "dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan orangtua" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama primair.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat
- 1 (satu) lembar celana piyama warna biru motif bulat putih
- 1 (satu) lembar BH warna coklat garis hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam renda warna merah jambu.

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

-----Bahwa Terdakwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sejak hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 04.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan orangtua, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wita, saat korban Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena korban Anak lahir pada tanggal 09 September 2006 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan masih sekolah di bangku SMP) sedang berada didalam rumahnya di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan hanya berdua dengan Bapak kandungnya yakni Terdakwa Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang mana saat itu isteri terdakwa/ibu kandung korban Anak yakni saksi RUFAIDA ARSYAD sedang keluar rumah, kemudian terdakwa yang berada di meja kerja memanggil korban Anak dan mengatakan "bersihkan dulu kamar saya", sehingga korban Anak masuk kedalam kamar terdakwa untuk membersihkan kamar, saat korban Anak sedang membersihkan kamar kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati korban Anak dan memegang tangan korban Anak dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas kedua payudara korban Anak dan saat itu korban Anak memberontak namun terdakwa sangat kuat memegang tangan korban Anak sehingga korban Anak tidak bisa lepas dari genggamannya terdakwa, dan karena saat itu korban Anak hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat korban Anak berteriak namun tidak ada yang mendengar, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban Anak hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa korban Anak ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh korban Anak kemudian meraba dan meremas kedua payudara korban Anak serta mencium bibir dan pipi korban Anak dan mengisap kedua payudara korban Anak, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak sambil tangan kiri terdakwa membantu mengarahkan alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak kemudian terdakwa menarik keluar masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai menyetubuhi korban Anak kemudian terdakwa mengancam korban Anak dengan mengatakan "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko" sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamarnya.

- Bahwa setelah itu setiap kali rumah korban Anak kosong dan terdakwa hanya berdua dengan korban Anak maka terdakwa kembali memaksa dan mengancam korban Anak untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ingatko jangan tanya siapa-siapa" dan setiap kali mau berhubungan badan maka terdakwa menyuruh korban Anak masuk ke kamar terdakwa dengan mengatakan "siniko masukko dulu dikamar" dan saat korban Anak menolak maka terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan menggedor-gedor pintu kamarnya, dimana saat terdakwa hendak menyetubuhi korban Anak maka terdakwa memaksa korban Anak membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh korban Anak baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh korban Anak dan meraba serta meremas-remas kedua payudara korban Anak sambil mencium bibir dan juga pipi korban Anak dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, selain itu apabila korban Anak dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh korban Anak untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa meremas-remas serta maraba kedua payudara korban Anak.
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat korban Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali menyetubuhi korban Anak dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi korban Anak hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) korban Anak.
- Bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi korban Anak yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu korban Anak bersama adik korban Anak sedang menginap di toko sedangkan korban Anak bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) korban Anak terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi RUFAIDA ARSYAD namun tidak menemukannya, kemudian korban Anak mendengarkan suara kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga korban Anak lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar, akan tetapi terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan mengatakan "BUKA KAMARMU" dengan suara keras, dan karena korban Anak merasa takut kepada terdakwa, sehingga korban Anak membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar korban Anak dan menyuruh korban Anak baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam korban Anak kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak RIFANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kelainan pada Daerah Kelamin :

Robekan lama selaput darah :

- Pada sisi atas, arah jam 11 (sebelas) robekan sampai dasar. Arah jam 12 (dua belas) robekan sampai dasar dan Arah Jam 1 (satu) robek sampai dasar.
- Pada sisi kiri, arah jam 2 (dua) robekan sampai dasar. Arah jam 3 (tiga) robekan sampai dasar dan Arah Jam 4 (empat) robek sampai dasar.
- Pada sisi bawah, arah jam 5 (lima) robekan sampai dasar. Arah jam 6 (enam) robekan sampai dasar dan Arah Jam 7 (tujuh) robek sampai dasar.
- Pada sisi kanan, arah jam 8 (delapan) robekan sampai dasar.

Robekan baru selaput darah :

Bercak keputihan patologis : Tampak keputihan yang menggumpal berwarna putih susu.

Kesimpulan :

Penetrasi pada liang senggama :

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan robekan lama pada seluruh arah jam 1-12 akibat persentuhan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsidiair

----- Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sejak hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 04.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orangtua, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.00

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, saat korban Anakxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena korban Anak lahir pada tanggal 09 September 2006 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan masih sekolah di bangku SMP) sedang berada didalam rumahnya di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan hanya berdua dengan Bapak kandungnya yakni Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang mana saat itu isteri terdakwa/ibu kandung korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsedang keluar rumah, kemudian terdakwa yang berada di meja kerja memanggil korban Anak dan mengatakan "bersihkan dulu kamar saya", sehingga korban Anak masuk kedalam kamar terdakwa untuk membersihkan kamar, saat korban Anak sedang membersihkan kamar kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati korban Anak dan memegang tangan korban Anak dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas kedua payudara korban Anak dan saat itu korban Anak memberontak namun terdakwa sangat kuat memegang tangan korban Anak sehingga korban Anak tidak bisa lepas dari genggam tangan terdakwa, dan karena saat itu korban Anak hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat korban Anak berteriak namun tidak ada yang mendengar, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban Anak hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa korban Anak ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh korban Anak kemudian meraba dan meremas kedua payudara korban Anak serta mencium bibir dan pipi korban Anak dan mengisap kedua payudara korban Anak, setelah itu terdakwa menyetubuhi korban Anak, setelah selesai menyetubuhi korban Anak kemudian terdakwa mengancam korban Anak dengan mengatakan "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko" sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa setelah itu setiap kali rumah korban Anak kosong dan terdakwa hanya berdua dengan korban Anak maka terdakwa kembali memaksa untuk menyetubuhi korban Anak kemudian terdakwa memaksa korban Anak membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh korban Anak baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh korban Anak dan meraba serta meremas-remas kedua payudara korban Anak sambil mencium bibir dan juga pipi korban Anak, setelah itu terdakwa menyetubuhi korban Anak, selain itu apabila korban Anak dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh korban Anak untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas-remas serta maraba kedua payudara korban Anak.

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat korban Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali mencabuli korban Anak kemudian menyetubuhi korban Anak dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi korban Anak hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) korban Anak.
- Bahwa terakhir terdakwa mencabuli korban Anak yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu korban Anak bersama adik korban Anak sedang menginap di toko sedangkan korban Anak bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) korban Anak terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun tidak menemukannya, kemudian korban Anak mendengarkan suara kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga korban Anak lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar, akan tetapi terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan mengatakan "BUKA KAMARMU" dengan suara keras, dan karena korban Anak merasa takut kepada terdakwa, sehingga korban Anak membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar korban Anak dan menyuruh korban Anak baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam korban Anak kemudian terdakwa membuka celana pendeknya bersama celana dalamnya, dimana posisi korban anak baring di atas tempat tidur sambil mengangkang dan terdakwa berdiri sambil memegang alat kelaminnya (penis) dan memaksa masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak dan setelah itu terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak, setelah itu korban Anak masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) yang mana saat itu korban Anak merasakan ada Spermanya keluar dari alat kelaminnya (vagina), setelah korban Anak keluar dari kamar mandi dan saat itu terdakwa masih berada didalam kamar korban Anak kemudian terdakwa kembali mengancam korban Anak dengan mengatakan bahwa "JANGANKO TANYA SIAPA-SIAPA, AWASKO DI TAHU SAMA MAMA DAN SEMUANYA", dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar korban Anak dan korban menangis di didalam kamarnya.
- Bahwa selanjutnya korban Anak di ketahui telah hamil yakni pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu korban Anak keluar masuk kamar mandi di lantai 1 rumahnya karena merasa sakit perut

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dapat mengeluarkan kotoran/kencing, kemudian korban Anak masuk kedalam kamar mandinya dan saat korban Anak dalam posisi jongkok di lantai kamar mandi maka saat itulah korban melahirkan bayi, melihat hal tersebut korban Anak merasa kaget melihat sudah melahirkan bayi dan berteriak sehingga kakak korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masuk kedalam kamar mandi dan melihat korban Anak sudah melahirkan bayi, kemudian saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memanggil ibunya yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxx dan setelah saksi RUFIDA ARSYAD datang dan mengambil korban Anak serta mengangkat bayi korban Anak ke tempat tidur, dan saat itu korban Anak sempat melihat terdakwa yang memberikan kode tangan di mulutnya dan mengeluarkan kata "HUSTT", setelah itu saksi RUFIDA ARSYAD menanyakan kepada korban Anak bahwa "siapa yang kasih beginiko" dan saat itulah korban Anak mengakui kalau yang telah menghamilinya adalah ayahnya (terdakwa), kemudian anak sebagai korban menjawab "ayah ma", selanjutnya saksi RUFIDA ARSYAD melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hamil dan telah melahirkan bayi dan korban Anak menjadi takut dan trauma.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/2235/X/2023/Forensik tanggal 13 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak xxxxxxxxxxxxxxx pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kelainan pada Daerah Kelamin :

Robekan lama selaput darah :

- a. Pada sisi atas, arah jam 11 (sebelas) robekan sampai dasar. Arah jam 12 (dua belas) robekan sampai dasar dan Arah Jam 1 (satu) robek sampai dasar.
- b. Pada sisi kiri, arah jam 2 (dua) robekan sampai dasar. Arah jam 3 (tiga) robekan sampai dasar dan Arah Jam 4 (empat) robek sampai dasar.
- c. Pada sisi bawah, arah jam 5 (lima) robekan sampai dasar. Arah jam 6 (enam) robekan sampai dasar dan Arah Jam 7 (tujuh) robek sampai dasar.
- d. Pada sisi kanan, arah jam 8 (delapan) robekan sampai dasar.

Robekan baru selaput darah :

Bercak keputihan patologis : Tampak keputihan yang menggumpal berwarna putih susu.

Kesimpulan :

Penetrasi pada liang senggama :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan robekan lama pada seluruh arah jam 1-12 akibat persentuhan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sejak hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 04.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari I (satu) kali, dilakukan terhadap Anak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wita, saat korban Anak xxxxxxxxxxxxxxxx yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena korban Anak lahir pada tanggal 09 September 2006 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan masih sekolah di bangku SMP) sedang berada didalam rumahnya di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan hanya berdua dengan Bapak kandungnya yakni Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx yang mana saat itu isteri terdakwa/ibu kandung korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxx sedang keluar rumah, kemudian terdakwa yang berada di meja kerja memanggil korban Anak dan mengatakan "bersihkan dulu kamar saya", sehingga korban Anak masuk kedalam kamar terdakwa untuk membersihkan kamar, saat korban Anak sedang membersihkan kamar kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati korban Anak dan memegang tangan korban Anak dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas-remas kedua payudara korban Anak dan saat itu korban Anak memberontak namun

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sangat kuat memegang tangan korban Anak sehingga korban Anak tidak bisa lepas dari genggaman tangan terdakwa, dan karena saat itu korban Anak hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat korban Anak berteriak namun tidak ada yang mendengar, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban Anak hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa korban Anak ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh korban Anak kemudian meraba dan meremas kedua payudara korban Anak serta mencium bibir dan pipi korban Anak dan mengisap kedua payudara korban Anak, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak sambil tangan kiri terdakwa membantu mengarahkan alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak kemudian terdakwa menarik keluar masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai menyeturahi korban Anak kemudian terdakwa mengancam korban Anak dengan mengatakan "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko" sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa setelah itu setiap kali rumah korban Anak kosong dan terdakwa hanya berdua dengan korban Anak maka terdakwa kembali memaksa dan mengancam korban Anak untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ingatko jangan tanya siapa-siapa" dan setiap kali mau berhubungan badan maka terdakwa menyuruh korban Anak masuk ke kamar terdakwa dengan mengatakan "siniko masukko dulu dikamar" dan saat korban Anak menolak maka terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan menggedor-gedor pintu kamarnya, dimana saat terdakwa hendak menyeturahi korban Anak maka terdakwa memaksa korban Anak membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh korban Anak baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh korban Anak dan meraba serta meremas-remas kedua payudara korban Anak sambil mencium bibir dan juga pipi korban Anak dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, selain itu apabila korban Anak dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh korban Anak untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa meremas-remas serta meraba kedua payudara korban Anak.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait ketepatan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat korban Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali menyetubuhi korban Anak dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi korban Anak hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) korban Anak.
- Bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi korban Anak yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu korban Anak bersama adik korban Anak sedang menginap di toko sedangkan korban Anak bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) korban Anak terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi xxxxxxxxxxxx namun tidak menemukannya, kemudian korban Anak mendengarkan suara kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga korban Anak lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar, akan tetapi terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan mengatakan "BUKA KAMARMU" dengan suara keras, dan karena korban Anak merasa takut kepada terdakwa, sehingga korban Anak membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar korban Anak dan menyuruh korban Anak baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam korban Anak kemudian terdakwa membuka celana pendeknya bersama celana dalamnya, dimana posisi korban anak baring di atas tempat tidur sambil mengangkang dan terdakwa berdiri sambil memegang alat kelaminnya (penis) dan memaksa masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak dan setelah itu terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak, setelah itu korban Anak masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) yang mana saat itu korban Anak merasakan ada Spermanya keluar dari alat kelaminnya (vagina), setelah korban Anak keluar dari kamar mandi dan saat itu terdakwa masih berada didalam kamar korban Anak kemudian terdakwa kembali mengancam korban Anak dengan mengatakan bahwa "JANGANKO TANYA SIAPA-SIAPA, AWASKO DI TAHU SAMA MAMA DAN SEMUANYA", dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar korban Anak dan korban menangis di didalam kamarnya.
- Bahwa selanjutnya korban Anak di ketahui telah hamil yakni pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu korban Anak keluar masuk kamar mandi di lantai 1 rumahnya karena merasa sakit perut namun tidak dapat mengeluarkan kotoran/kencing, kemudian korban Anak masuk kedalam kamar mandinya dan saat korban Anak dalam posisi jongkok di

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan ini, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar mandi maka saat itulah korban melahirkan bayi, melihat hal tersebut korban Anak merasa kaget melihat sudah melahirkan bayi dan berteriak sehingga kakak korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxx masuk kedalam kamar mandi dan melihat korban Anak sudah melahirkan bayi, kemudian saksi xxxxxxxxxxxx memanggil ibunya yakni saksi RUFAIDA ARSYAD dan setelah saksi RUFAIDA ARSYAD datang dan mengambil korban Anak serta mengangkat bayi korban Anak ke tempat tidur, dan saat itu korban Anak sempat melihat terdakwa yang memberikan kode tangan di mulutnya dan mengeluarkan kata "HUSTT", setelah itu saksi RUFAIDA ARSYAD menanyakan kepada korban Anak bahwa "siapa yang kasih beginiko" dan saat itulah korban Anak mengakui kalau yang telah menghamilinya adalah ayahnya (terdakwa), kemudian anak sebagai korban menjawab "ayah ma", selanjutnya saksi RUFAIDA ARSYAD melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak RIFANA SEPTIANI NOOR hamil dan telah melahirkan bayi dan korban Anak menjadi takut dan trauma.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/2235/XI/2023/Forensik tanggal 13 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak xxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kelainan pada Daerah Kelamin :

Robekan lama selaput darah :

- a. Pada sisi atas, arah jam 11 (sebelas) robekan sampai dasar. Arah jam 12 (dua belas) robekan sampai dasar dan Arah Jam 1 (satu) robek sampai dasar.
- b. Pada sisi kiri, arah jam 2 (dua) robekan sampai dasar. Arah jam 3 (tiga) robekan sampai dasar dan Arah Jam 4 (empat) robek sampai dasar.
- c. Pada sisi bawah, arah jam 5 (lima) robekan sampai dasar. Arah jam 6 (enam) robekan sampai dasar dan Arah Jam 7 (tujuh) robek sampai dasar.
- d. Pada sisi kanan, arah jam 8 (delapan) robekan sampai dasar.

Robekan baru selaput darah :

Bercak keputihan patologis : Tampak keputihan yang menggumpal berwarna putih susu.

Kesimpulan :

Penetrasi pada liang senggama :

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan robekan lama pada seluruh arah jam 1-12 akibat persentuhan tumpul.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdistorsi pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf a, e dan g UU RI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.Saksi xxxxxxxxxxxxxxx(korban Anak):

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa JABAL NOOR alias JABAL Bin M. DAHLAN terhadap diri saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JABAL NOOR alias JABAL Bin M. DAHLAN karena merupakan bapak kandung saksi, sedangkan terhadap saksi xxxxxxxxxxxxxxx saksi kenal karena merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi, sejak saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan terakhir terdakwa melakukannya saat saksi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun karena saksi lahir pada tanggal 09 September 2006, dimana pada saat terdakwa menyetubuhi saksi selalu dilakukan di rumah saksi di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi pada tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat dalam kamar terdakwa di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan terakhir pada hari Minggu 24 September 2023 sekitar jam 04.30 wita bertempat dalam kamar rumah saksi Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa waktu itu terdakwa yang berada di meja kerja memanggil saksi dan mengatakan "bersihkan dulu kamar saya", sehingga saksi masuk kedalam kamar terdakwa untuk membersihkan kamar, saat saksi sedang membersihkan kamar dimana waktu itu ibu saksi tidak ada dirumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati saksi dan memegang tangan saksi dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas kedua payudara saksi dan saat itu saksi memberontak namun terdakwa sangat kuat memegang tangan saksi sehingga saksi tidak bisa lepas dari genggamannya terdakwa, dan karena saat itu saksi hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat saksi berteriak namun tidak ada yang mendengar;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa saksi ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh saksi kemudian meraba dan meremas kedua payudara saksi serta mencium bibir dan pipi saksi dan mengisap kedua payudara saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi sambil tangan kiri terdakwa membantu mengarahkan alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) saksi kemudian terdakwa menarik keluar masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi kemudian terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko" sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamarnya;
- Bahwa setiap kali rumah saksi kosong dan terdakwa hanya berdua dengan saksi maka terdakwa kembali memaksa dan mengancam saksi untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ingatko jangan tanya siapa-siapa" dan setiap kali mau berhubungan badan maka terdakwa menyuruh saksi masuk ke kamar terdakwa dengan mengatakan "siniko masukko dulu dikamar" ;
- Bahwa pada saat saksi menolak namun terdakwa mendatangi kamar saksi dan menggedor-gedor pintu kamarnya, dimana saat terdakwa hendak menyetubuhi saksi maka terdakwa memaksa saksi membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh saksi dan meraba serta meremas-remas kedua payudara saksi sambil mencium bibir dan juga pipi saksi dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai;
- Bahwa selain itu apabila saksi dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa meremas-remas serta meraba kedua payudara saksi.
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat saksi sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali menyetubuhi saksi dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memahami informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepenteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) saksi;

- Bahwa terakhir kali terdakwa menyeturahi saksi yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu saksi bersama adik saksi sedang menginap di toko sedangkan saksi bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) saksi terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun tidak menemukannya, kemudian saksi mendengarkan suara kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga saksi lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar, akan tetapi terdakwa mendatangi kamar saksi dan mengatakan "BUKA KAMARMU" dengan suara keras, sehingga saksi membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan menyuruh saksi baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam saksi kemudian terdakwa membuka celana pendeknya bersama celana dalamnya, dimana posisi saksi baring di atas tempat tidur sambil mengangkang dan terdakwa berdiri sambil memegang alat kelaminnya (penis) dan memaksa masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi dan setelah itu terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) yang mana saat itu saksi merasakan ada Spermanya keluar dari alat kelaminnya (vagina), setelah saksi keluar dari kamar mandi dan saat itu terdakwa masih berada didalam kamar saksi kemudian terdakwa kembali mengancam saksi dengan mengatakan bahwa "JANGANKO TANYA SIAPA-SIAPA, AWASKO DI TAHU SAMA MAMA DAN SEMUANYA", dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar saksi dan saksi menangis di didalam kamar saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui kalau saksi telah hamil yakni pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu saksi keluar masuk kamar mandi di lantai 1 rumah saksi karena merasa sakit perut namun tidak dapat mengeluarkan kotoran/kencing, kemudian saksi masuk kedalam kamar mandi saksi dan saat saksi dalam posisi jongkok di lantai kamar mandi maka saat itulah korban melahirkan bayi, sehingga saksi merasa kaget melihat sudah melahirkan bayi lalu saksi berteriak sehingga kakak saksi yakni Lk. RIFQY ADITYA NOOR masuk kedalam kamar mandi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, kami belum beres, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat saksi sudah melahirkan bayi, kemudian Lk. RIFQY ADITYA NOOR memanggil ibu saksi dan setelah ibu saksi datang dan mengambil saksi serta mengangkat bayi saksi ke tempat tidur, dan saat itu saksi sempat melihat terdakwa yang memberikan kode tangan di mulutnya dan mengeluarkan kata "HUSTT", setelah itu ibu saksi menanyakan kepada saksi bahwa "siapa yang kasih beginiko" dan saat itulah saksi mengatakan "ayah mah";

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi, saksi tidak pernah menceritakan kepada siapa pun, dimana ibu saksi dan kakak saksi mengetahui kalau saksi sudah hamil setelah saksi melahirkan di dalam kamar mandi saksi;
 - Bahwa setiap kali terdakwa selesai menyetubuhi, maka terdakwa selalu mengatakan kepada saksi bahwa "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko", sehingga saksi merasa takut menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada siapa pun;
 - Bahwa sejak dari bulan 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2023 terdakwa menyetubuhi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam situasi rumah saksi sepi dan ibu saksi tidak berada di rumah kami;
 - Bahwa setelah ibu saksi mengetahui kalau saksi hamil dan melahirkan bayi, kemudian ibu saksi merasa shock dan kaget lalu ibu saksi bertanya kepada ayah saksi yakni terdakwa, namun terdakwa mengelak dengan mengatakan "BUKAN SAYA, BISANYA SAYA LAKUKAN HAL TERSEBUT";
 - Bahwa pada saat terakhir kali terdakwa menyetubuh saksi, saat itu saksi memakai baju warna merah dengan merk Lacoste, celana panjang tidur perempuan warna biru kombinasi corak putih, pakaian dalam BH warna merah dan celana dalam warna merah kombinasi rendah;
 - Bahwa saksi pernah berpacaran dengan Lk. RIAN dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2.Saksi RUFAIDA ARSYAD :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diminta keterangan sehubungan adanya laporan saksi tentang perbuatan persetubuhan yang dialami oleh anak kandung saksi yakni saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dilakukan ayah kandungnya sendiri yakni Terdakwa JABAL NOOR alias JABAL Bin M. DAHLAN;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena merupakan anak kandung saksi, sedangkan terhadap terdakwa, saksi kenal karena merupakan suami saksi sendiri yang juga merupakan ayah kandung saksi korban;
 - Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban yakni sejak bulan Desember 2019 dan terakhir pada bulan Oktober 2023 bertempat di rumah saksi sendiri di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana anak saksi disetubuhi namun anak saksi korban menyampaikan apabila saksi korban menolak untuk disetubuhi oleh terdakwa ;
 - Bahwa setiap kali terdakwa mau menyetubuhi saksi korban , saksi korban menolak namun terdakwa memukul dan menjambak rambut saksi korban serta terdakwa mengancam anak saksi dengan mengatakan "kalau nu tanyakki mama'mu saya bunuhko";
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak saksi ketika anak saksi RIFKI memanggil saksi dengan mengatakan "Ma' IPAHEMA" sehingga saksi berlari ke kamar mandi dan melihat anak saksi xxxxxxxxxxxxbersama bayi berada di dalam kamar mandi;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mengangkat bayi itu menuju ke tempat tidur, setelah itu saksi bertanya kepada anak saksi dengan mengatakan "siapa yang kasih begituko" xxxxxxxxxxxxmenjawab "ayah! Ma" kemudian saksi mengatakan "bisanya itu nakasih begitu";
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi anak saksi tersebut;
 - Bahwa adapun kondisi yang dialami oleh anak saksi adalah mengalami takut dan trauma;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pakaian apa yang digunakan oleh anak saksi pada saat di setubuhi terdakwa;
 - Bahwa adapun umur anak saksi pada saat pertama kali di setubuhi oleh terdakwa yakni masing umur 13 (tiga belas) tahun dan saksi dapat memperlihatkan akte kelahiran anak saksi tersebut;
 - Bahwa adapun yang mengetahui kejadian tersebut yakni anak saksi yang bernama RISNA dan RIFKI;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3.Saksi RISNA PRATIWI RUKMANA alias RISNA :

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya Terdakwa JABAL NOOR alias

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABAL Bin M. DAHLAN telah menyetubuhi saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxx yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan ayah kandung saksi, sedangkan terhadap saksi korban, saksi kenal karena merupakan adik kandung saksi yang juga merupakan anak kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi dapat mengatakan kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap xxxxxxxxxxxxxxxx karena atas pengakuan dari RIFANA SEPTIANI NOOR sendiri yang mengatakan kepada kami saat berada di rumah keluarga saksi di Jl. Pongtiku 1 No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar yang mana pada saat itu xxxxxxxxxxxxxxxx saksi tanyakan "SIAPA HAMILIKO, SIAPA LAKUKAN KEPADA DIRIMUI" lalu RIFANA SEPTIANI NOOR menjawab "AYAH", pertanyaan itu saksi berapa kali ucapkan kepada RIFANA SEPTIANI NOOR dan sempat saksi menyuruhnya untuk bersumpahxxxxxxxxxxxxx berbohong karena saksi tidak sangka bahwaxxxxxxxxxxxxx telah hamil dan terdakwa JABAL NOOR yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa adik saksi yakni xxxxxxxxxxxxxxxx adalah orang yang tidak bergaul, pendiam dan menutup dirinya sehingga saksi yakin bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah menjadi korban dari bapak saksi sendiri yakni terdakwa JABAL NOOR;
- Bahwa saksi pernah mengalami perbuatan cabul yang di lakukan oleh terdakwa yang di mana pada sekira tahun 2009 – 2010 yang di mana saksi berusia sekira 20 tahun yang pernah saksi di suruh ke kamarnya untuk memijit sehingga saksi melakukan hal tersebut sebagai anak berbakti kepada orang tua/ayah, setelah saksi melakukan hal tersebut terdakwa menarik salah satu tangan saksi untuk di arahkan ke alat kelamin/penis sdra. JABAL NOOR tetapi saksi menolak dengan cara berteriak memanggil "MAMA" lalu terdakwa menyuruh saksi keluar sambil megatakan sambil mengatakan "SUDAH MI JANGAN MKO RIBUT";
- Bahwa menurut saksi kalau terdakwa ada kelainan sehingga melakukan perbuatannya tersebut, karena terdakwa melakukan kepada anak kandungnya sendiri yang mana saksi pernah di cabuli juga dan adik saksi KARINA SARI DEWI dan Persetubuhan kepada adik saksi yakni xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah sampaikan kepada terdakwa bahwa "ISTIGFAR KI KAMI INI ANAKMU, KALAU INI BEGITU KI KULAPORKI SAMA

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memahami informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODARANYA MAMA", yang mana terdakwa pernah pula mencabuli adik saksi yakni KARINA SARI DEWI, sehingga terdakwa sudah tidak merasa takut melakukan hal tersebut;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

4.Saksi KARINA SARI DEWI alias KARIN :

- Bahwa yang saksi tahu bahwa yang telah menjadi korban adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan pelaku adalah terdakwa JABAL NOOR;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan ayah kandung saksi dan terhadapnya saksi memiliki hubungan keluarga sedangkan sdr. xxxxxxxxxxxxxxx saksi mengenalnya karena merupakan adik kandung saksi dan terhadapnya saksi memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pertama kali korban disetubuhi oleh sdr. JABAL NOOR pada bulan desember tahun 2019 dan akhir September 2023 bertempat di Jl. Pongtiku I No. 7 Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa tingkah laku adik saksi seperti tidak banyak bicara, pendiam serta pernah saksi menegur adik saksi dengan mengatakan "kenapako lemas sekali terus, semangat saiko" namun adik saksi menanggapi dengan senyuman;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh ibu saksi yang menangis karena sdr. xxxxxxxxxxxxxxxsakit perut sehingga saksi mengatakan kepada ibu saksi untuk membawanya kerumah sakit daya setelah itu beberapa menit kemudian ibu saksi menelpon kembali dengan mengatakan "kerumahko sekarang lihat adekmu" sehingga saksi langsung kerumah dan sesampainya di rumah ibu saksi, masuklah kekamar adik saksi xxxxxxxxxxxxxxxdan melihat bayi di tempat tidur kemudian adik saksi duduk dilantai sedang menangis, setelah itu saksi langsung bertanya ke ibu saksi "siapa yang hamili xxxxxxxxxxxxxxx" kemudian ibu saksi menjawab "ayahmu" sehingga saksi bertanya langsung ke adik saksi xxxxxxxx dengan mengatakan "siapa yang hamiliko, ayah betuljikah" kemudian xxxxxxxxxxxxxxx menjawab "iye ayah, demi Allahka nda pernahka sama orang lain" ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung keluar keruang tamu dan bertanya kepada ayah saksi dengan mengatakan "kenapa kita kasih begitu IFA" dan sdr. JABAL NOOR menjawab "bukan saksi" kemudian saksi mengatakan "itu IFA bilang" kemudian saksi langsung menampar ayah saksi ;
- Bahwa setelah itu saudara saksi menarik saksi untuk menjauh dari ayah saksi, setelah itu ayah saksi mengatakan "kusuruhji isap burungku" kemudian setelah mendengar itu saksi suruh ibu saksi menampar ayah saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memahami informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "ma' pukuli" kemudian ibu saksi menampar ayah saksi sdr. JABAL NOOR setelah itu saksi mengatakan "keluarko dari sini rusak adekku kalau tinggalko disini bukanko bapak bukanko manusia" setelah itu pada pukul 19.00 wita saksi mengetuk pintu kamar ayah saksi yang sedang berada di dalam kamar kemudian setelah itu ayah saksi membuka pintunya lalu saksi langsung mengatakan "pergi maki ini malam karena mama sama kita semua sudah tidak tenang tinggal disini masih ada adekku perempuan nanti rusak semua" ;

- Bahwa terdakwa JABAL NOOR mengatakan "bakalan pergijaka tapi kasihka waktu" kemudian saksi mengatakan "tidak haruski pergi ini malam" kemudian terdakwa JABAL NOOR menjawab "sabarko kasihka waktu kalau stresska ta'kala kubunuh semuako itu" kemudian saksi mengatakan "dia tongpi salah dia tongmi mau membunuh" ;

- Bahwa kemudian saksi langsung memberikan kantong ke ayah saksi untuk mengemas bajunya setelah itu ayah saksi pergi dari rumah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut umur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengatakan kepada kami yang berada di rumah keluarga saksi di Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar yang di mana pada saat itu sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsaksi tanyakan "SIAPA HAMILIKO, SIAPA LAKUKAN KEPADA DIRIMUI" lalu saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjawab "AYAH", pertanyaan itu saksi berapaka kali ucapkan kepada sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sempat saksi menyuruh menyumpai dirinya apabila saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berbohong karena saksi tidak sangka bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah hamil dari terdakwa JABAL NOOR yang melakukan hal tersebut;

- Bahwa adik saksi yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah orang yang tidak bergaul, pendiam dan menutup dirinya sehingga saksi yakin bahwa sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menjadi Korban dari bapak saksi ;

- Bahwa bertempat di kamar mandi dalam kamar saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar pada pukul 13.00 wita pada tanggal 04 Oktober 2023, yang di mana pada saat itu saksi tidak berada di Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar karena saksi telah bertempat tinggal dengan suami saksi di Kelurahan Pakatba Kabupaten Takalar yang di mana ibu saksi menelpon saksi memberikan kabar bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melahirkan di rumah Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar;

- Bahwa saksi pernah mengalami perbuatan Cabul yang di lakukan oleh terdakwa JABAL NOOR yang di mana pada sekira tahun 2010 yang di mana saksi berusia sekira 15 tahun yang perna saksi sementara cuci piring yang yang di mana terdakwa JABAL NOOR datang di samping saksi yang saksi tidak ketahui kedatanganya lalu mengambil tangan kiri saksi dengan mengarahkan tangan saksi untuk menyentu alat kelamin/Penis dan saksi rasakan alat kelamin/penisnya tersebut sehingga saksi kaget dan sempat melihat alat kelamin terdakwa JABAL NOOR yang sudah keluar dari celana jeans lalu saksi lari tinggalkan terdakwa JABAL NOOR ke kakak saksi yakni saksi RISNA dari dapur rumah saksi di Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar;
 - Bahwa kakak saksi yakni saksi RISNA pernah menyampaikan kepada terdakwa JABAL NOOR "ISTIGFAR KI KAMI INI ANAKMU, KALAU INI BEGITU KI KULAPORKI SAMA SODARANYA MAMA" yang di mana setelah terdakwa JABAL NOOR pernah melakukan cabul kepada saksi sehingga terdakwa JABAL NOOR sudah tidak melakukan hal tersebut kepada saksi dan kakak saksi;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah ibu saksi yakni RUFAIDA ARSYAD, RISNA dan RIFKI;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat
- 1 (satu) lembar celana piyama warna biru motif bulat putih
- 1 (satu) lembar BH warna coklat garis hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam renda warna merah jambu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan seperti ini sehubungan dengan adanya laporan dari isteri terdakwa yakni RUFAIDA ARSYAD ke Polrestaibes Makassar yang menuduh terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap anak kandung terdakwa yang bernama RIFANA SEPTIANI NOOR;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung terdakwa yakni RIFANA SEPTIANI NOOR merupakan anak kandung terdakwa yang ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) bersaudara dan usianya 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana yang dilaporkan oleh isteri terdakwa yakni RUFAIDA ARSYAD;
- Bahwa terdakwa kurang tahu atas keterangan RUFAIDA ARSYAD yang telah menuduh terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap RIFANA SEPTIANI NOOR, perlu terdakwa tambahkan terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun tidak sama tidur tetapi tetap satu rumah di Jl. Pongtiku 1 No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa berada di kamar terdakwa (kamar suami istri) Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar, sedangkan RUFAIDA ARSYAD berada di kamar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama anak-anak yang lain sedangkan RINDU dan RIFALDI berada di lantai 1 (satu);
- Bahwa di rumah terdakwa ada 5 (lima) kamar, kamar terdakwa dengan RUFAIDA ARSYAD, kamar ke 2 (dua) di lantai 1 kamar sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kamar ke 3 (tiga) sdra. RIDHO, kemudian 1 kamar 4 (empat) sdra. RIFALDI lantai 2 (dua) dan kamar 5 (lima) di lantai 2 (dua) kosong;
- Bahwa memang terdakwa sering menyuruh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk membersihkan kamar terdakwa, membuat kopi, masak, dan bukan hanya kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terdakwa suruh anak-anak terdakwa yang lain sering terdakwa suruh untuk melakukan hal tersebut baik kepada RINDU, RIFALDI, RIDHO dan RIFKI;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk membersihkan kamar terdakwa pada saat itu waktu pagi hari yang mana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx libur sekolah dan ada anak-anak terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx membersihkan kamar terdakwa, terdakwa tidak pernah mengunci kamar terdakwa yang mana anak terdakwa RIDHO dan RIFALDI mengetahui hal tersebut;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun tidak satu kamar dengan isteri terdakwa yakni RUFAIDA ARSYAD, karena apabila terdakwa setelah berhubungan layaknya suami istri dengan RUFAIDA ARSYAD maka RUFAIDA ARSYAD meminta uang kepada terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa "mana mi uang sudah moko pakai ka" sehingga terdakwa rasa keterlauan apa yang dilakukan RUFAIDA ARSYAD;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa berkomunikasi dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxseperti biasa seperti anak dan orangtua;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kepada RIFANA SEPTIANI NOOR bahwa "JANGAN TANYA MAMA, JANGAN TANYA SIAPA-SIAPA NANTI SAYA BUNUH KAU";
- Bahwa yang terdakwa tahu saksi korban sudah melahirkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan hilaf waktu melakukan hubungan badan dengan anak kandungnya yaitu saksi korban
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada di BAP
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi, sejak saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan terakhir terdakwa melakukannya saat saksi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa benar saksi korban lahir pada tanggal 09 September 2006, dimana pada saat terdakwa menyetubuhi saksi selalu dilakukan di rumah saksi di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi pada tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat dalam kamar terdakwa di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan terakhir pada hari Minggu 24 September 2023 sekitar jam 04.30 wita bertempat dalam kamar rumah saksi Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati saksi dan memegang tangan saksi dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas kedua payudara saksi dan saat itu saksi memberontak namun terdakwa sangat kuat memegang tangan saksi sehingga saksi tidak bisa lepas dari genggaman tangan terdakwa, dan karena saat itu saksi hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat saksi berteriak namun tidak ada yang mendengar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa saksi ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh saksi kemudian meraba dan meremas kedua payudara saksi serta mencium bibir

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan ini, mohon untuk segera menghubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pipi saksi dan mengisap kedua payudara saksi, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi sambil tangan kiri terdakwa membantu mengarahkan alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) saksi kemudian terdakwa menarik keluar masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai;

- Bahwa benar setelah selesai menyetubuhi saksi kemudian terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko" sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamarnya;
- Bahwa benar setiap kali rumah saksi kosong dan terdakwa hanya berdua dengan saksi maka terdakwa kembali memaksa dan mengancam saksi untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ingatko jangan tanya siapa-siapa" dan setiap kali mau berhubungan badan maka terdakwa menyuruh saksi masuk ke kamar terdakwa dengan mengatakan "siniko masukko dulu dikamar" dan saat saksi menolak maka terdakwa mendatangi kamar saksi dan menggedor-gedor pintu kamarnya, dimana saat terdakwa hendak menyetubuhi saksi maka terdakwa memaksa saksi membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh saksi dan meraba serta meremas-remas kedua payudara saksi sambil mencium bibir dan juga pipi saksi dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai;
- Bahwa benar apabila saksi dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa meremas-remas serta maraba kedua payudara saksi.
- Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat saksi sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali menyetubuhi saksi dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi saksi hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menyetubuhi saksi yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu saksi bersama adik saksi sedang menginap di toko sedangkan saksi bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) saksi terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi RUFAIDA ARSYAD namun tidak menemukannya, kemudian saksi mendengarkan suara

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memahami informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga saksi lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar;

- Bahwa benar waktu itu terdakwa mendatangi kamar saksi dan mengatakan "BUKA KAMARMU" dengan suara keras, sehingga saksi membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan menyuruh saksi baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam saksi kemudian terdakwa membuka celana pendeknya bersama celana dalamnya, dimana posisi saksi baring di atas tempat tidur sambil menganggang dan terdakwa berdiri sambil memegang alat kelaminnya (penis) dan memaksa masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi dan setelah itu terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) yang mana saat itu saksi merasakan ada Spermanya keluar dari alat kelaminnya (vagina), setelah saksi keluar dari kamar mandi dan saat itu terdakwa masih berada didalam kamar saksi kemudian terdakwa kembali mengancam saksi dengan mengatakan bahwa "JANGANKO TANYA SIAPA-SIAPA, AWASKO DI TAHU SAMA MAMA DAN SEMUANYA", dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar saksi dan saksi menangis di didalam kamar saksi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengetahui kalau saksi telah hamil yakni pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu saksi keluar masuk kamar mandi di lantai 1 rumah saksi karena merasa sakit perut namun tidak dapat mengeluarkan kotoran/kencing, kemudian saksi masuk kedalam kamar mandi saksi dan saat saksi dalam posisi jongkok di lantai kamar mandi maka saat itulah korban melahirkan bayi, sehingga saksi merasa kaget melihat sudah melahirkan bayi lalu saksi berteriak sehingga kakak saksi yakni Lk. RIFQY ADITYA NOOR masuk kedalam kamar mandi dan melihat saksi sudah melahirkan bayi, kemudian Lk. RIFQY ADITYA NOOR memanggil ibu saksi dan setelah ibu saksi datang dan mengambil saksi serta mengangkat bayi saksi ke tempat tidur ;
- Bahwa benar saat itu saksi sempat melihat terdakwa yang memberikan kode tangan di mulutnya dan mengeluarkan kata "HUSTT", setelah itu ibu saksi menanyakan kepada saksi bahwa "siapa yang kasih beginiko" dan saat itulah saksi mengatakan "ayah mah";
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyetusahi saksi, saksi tidak pernah menceritakan kepada siapa pun, dimana ibu saksi dan kakak saksi mengetahui kalau saksi sudah hamil setelah saksi melahirkan di dalam kamar mandi saksi;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepenteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap kali terdakwa selesai menyetubuhi, maka terdakwa selalu mengatakan kepada saksi bahwa "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko", sehingga saksi merasa takut menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa benar sejak dari bulan 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2023 terdakwa menyetubuhi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam situasi rumah saksi sepi dan ibu saksi tidak berada di rumah kami;
- Bahwa benar setelah ibu saksi mengetahui kalau saksi hamil dan melahirkan bayi, kemudian ibu saksi merasa shock dan kaget lalu ibu saksi bertanya kepada ayah saksi yakni terdakwa, namun terdakwa mengelak dengan mengatakan "BUKAN SAYA, BISANYA SAYA LAKUKAN HAL TERSEBUT";
- Bahwa benar pada saat terakhir kali terdakwa menyetubuh saksi, saat itu saksi memakai baju warna merah dengan merk Lacostel, celana panjang tidur perempuan warna biru kombinasi corak putih, pakaian dalam BH warna merah dan celana dalam warna merah kombinasi rendah;
- Bahwa benar korban Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena korban Anak lahir pada tanggal 09 September 2006 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.xxxxxxx-AL-2007.037652 dan masih sekolah di bangku SMP);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yakni :

Primair

Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Supsidair

Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memahami informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum beres, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak

Atau

Kedua

Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf a, e dan g UU RI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Pertama Primair Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan apabila sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya haruslah dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan orangtua.

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ke-16 UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang ini adalah subyek yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa **JABAL NOOR ALIAS BIN M.DAHLAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa benar terdakwa bernama **JABAL NOOR ALIAS BIN M.DAHLAN** dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda terganggu ingatannya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” menurut jhemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemisahan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa – terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wita, saat korban Anakxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena korban Anak lahir pada tanggal 09 September 2006 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.xxxxxxxxxx-AL-2007.037652 dan masih sekolah di bangku SMP) sedang berada didalam rumahnya di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan hanya berdua dengan Bapak Kandungnya yakni Terdakwa JABAL NOOR alias JABAL Bin M. DAHLAN yang mana saat itu isteri terdakwa/ibu kandung korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxx sedang keluar rumah, kemudian terdakwa yang berada di meja kerja memanggil korban Anak dan mengatakan “bersihkan dulu kamar saya”, sehingga korban Anak masuk kedalam kamar terdakwa untuk membersihkan kamar, saat korban Anak sedang membersihkan kamar kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati korban Anak dan memegang tangan korban Anak dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas kedua payudara korban Anak dan saat itu korban Anak memberontak namun terdakwa sangat kuat memegang tangan korban Anak sehingga korban Anak tidak bisa lepas dari genggaman tangan terdakwa, dan karena saat itu korban Anak hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat korban Anak berteriak namun tidak ada yang mendengar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban Anak hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa korban Anak ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh korban Anak kemudian meraba dan meremas kedua payudara korban Anak serta mencium bibir dan pipi korban Anak dan mengisap kedua payudara korban Anak, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak sambil tangan kiri terdakwa membantu mengarahkan alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak kemudian terdakwa menarik keluar masuk alat kelaminnya

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai menyetubuhi korban Anak kemudian terdakwa mengancam korban Anak dengan mengatakan "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko" sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa setelah itu setiap kali rumah korban Anak kosong dan terdakwa hanya berdua dengan korban Anak maka terdakwa kembali memaksa dan mengancam korban Anak untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ingatko jangan tanya siapa-siapa" dan setiap kali mau berhubungan badan maka terdakwa menyuruh korban Anak masuk ke kamar terdakwa dengan mengatakan "siniko masukko dulu dikamar" dan saat korban Anak menolak maka terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan menggedor-gedor pintu kamarnya, dimana saat terdakwa hendak menyetubuhi korban Anak maka terdakwa memaksa korban Anak membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh korban Anak baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh korban Anak dan meraba serta meremas-remas kedua payudara korban Anak sambil mencium bibir dan juga pipi korban Anak dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, selain itu apabila korban Anak dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh korban Anak untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa meremas-remas serta meraba kedua payudara korban Anak.
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat korban Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali menyetubuhi korban Anak dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi korban Anak hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) korban Anak.
- Bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi korban Anak yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu korban Anak bersama adik korban Anak sedang menginap di toko sedangkan korban Anak bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) korban Anak terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi RUFAIDA ARSYAD namun tidak menemukannya, kemudian korban Anak mendengarkan suara kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga korban Anak lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar, akan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dengan hal Anda memahami informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan mengatakan "BUKA KAMARMU" dengan suara keras, dan karena korban Anak merasa takut kepada terdakwa, sehingga korban Anak membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar korban Anak dan menyuruh korban Anak baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam korban Anak kemudian terdakwa membuka celana pendeknya bersama celana dalamnya, dimana posisi korban anak baring di atas tempat tidur sambil mengangkang dan terdakwa berdiri sambil memegang alat kelaminnya (penis) dan memaksa masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak dan setelah itu terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak, setelah itu korban Anak masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) yang mana saat itu korban Anak merasakan ada Spermanya keluar dari alat kelaminnya (vagina), setelah korban Anak keluar dari kamar mandi dan saat itu terdakwa masih berada didalam kamar korban Anak kemudian terdakwa kembali mengancam korban Anak dengan mengatakan bahwa "JANGANKO TANYA SIAPA-SIAPA, AWASKO DI TAHU SAMA MAMA DAN SEMUANYA", dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar korban Anak dan korban menangis di didalam kamarnya.

- Bahwa selanjutnya korban Anak di ketahui telah hamil yakni pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu korban Anak keluar masuk kamar mandi di lantai 1 rumahnya karena merasa sakit perut namun tidak dapat mengeluarkan kotoran/kencing, kemudian korban Anak masuk kedalam kamar mandinya dan saat korban Anak dalam posisi jongkok di lantai kamar mandi maka saat itulah korban melahirkan bayi, melihat hal tersebut korban Anak merasa kaget melihat sudah melahirkan bayi dan berteriak sehingga kakak korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masuk kedalam kamar mandi dan melihat korban Anak sudah melahirkan bayi, kemudian saksi RIFQY ADITYA NOOR memanggil ibunya yakni saksi RUFAIDA ARSYAD dan setelah saksi RUFAIDA ARSYAD datang dan mengambil korban Anak serta mengangkat bayi korban Anak ke tempat tidur, dan saat itu korban Anak sempat melihat terdakwa yang memberikan kode tangan di mulutnya dan mengeluarkan kata "HUSTT", setelah itu saksi RUFAIDA ARSYAD menanyakan kepada korban Anak bahwa "siapa yang kasih beginiko" dan saat itulah korban Anak mengakui kalau yang telah menghamilinya adalah ayahnya (terdakwa), kemudian anak sebagai korban menjawab "ayah ma", selanjutnya saksi RUFAIDA ARSYAD melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sehalusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini ,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan
maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui keberadaan
serta kepemilikannya maka akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa
sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni
bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan
Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Para Terdakwa sebagai
pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik
perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu
perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan karena
menyetubuhi anak kandung sendiri yang seharusnya dilindungi dan dijaga
kehormatannya ;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana
maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus pula
dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam
amar putusan ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bermasalah pada situs ini atau informasi yang sebetulnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JABAL NOOR ALIAS BIN M. DAHLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JABAL NOOR ALIAS BIN M. DAHLAN**, tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat
 - 1 (satu) lembar celana piyama warna biru motif bulat putih
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat garis hitam.
 - 1 (satu) lembar celana dalam renda warna merah jambu.

(dirampas untuk dimusnahkan);

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2024** oleh kami **Djulita T. Massora, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Muhammad Asri, SH.,MH.** dan **Muhammad Yusuf Karim, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muzdalifah, SH.**, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Asri, SH.,MH.

Djulita T. Massora, SH.,MH.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, kami belum beres, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf Karim, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah,SH.



Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

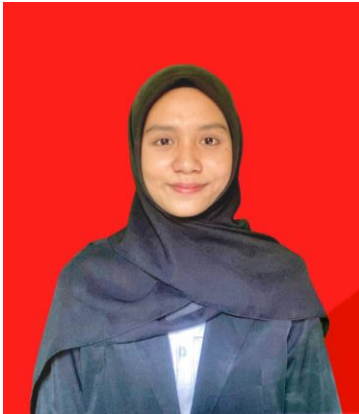
Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

BIODATA PENULIS



Nabila Syairah, Lahir di Parepare, pada tanggal 27 Mei 2003. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Anak dari Erwin Nurdin dan Darnawati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis beralamat H. A. M. Arsyad Lr. Terminal Kecamatan Soreang Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikannya SD Negeri 52 Parepare dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 10 Parepare dan lulus pada tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan SMA Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2021. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (*Jinayah*). Pada semester akhir tahun 2024 Penulis menyelesaikan studinya dengan Judul Skripsi “**Tindak Pidana Persetubuhan Ayah Kepada Anak Kandung dalam Perspektif Kriminologi dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan: No.31/Pid.Sus/2024/PN MKS)**”.